

PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH
PADA AKAD IJARAH PARAREL
PERSPEKTIF PERATURAN BANK INDONESIA NO: 13/9/PBI/2011
(Studi di Baitul Maal Wat Tamwil UGT Nusantara Capem Blimbing)

SKRIPSI

Dosen Pembimbing
Dr. H. Moh. Toriquddin, Lc., M.HI



Disusun oleh:

Muhammad Bayu Diastama
18220190

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG

2022

PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH
PADA AKAD IJARAH PARAREL
PERSPEKTIF PERATURAN BANK INDONESIA NO: 13/9/PBI/2011
(Studi di Baitul Maal Wat Tamwil UGT Nusantara Capem Blimbing)

SKRIPSI

Dosen Pembimbing
Dr. H. Moh. Toriquddin, Lc., M.HI



Disusun oleh:

Muhammad Bayu Diastama
18220190

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG

2022

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan penuh tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

**PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA AKAD IJARAH
PARAREL PERSPEKTIF PERATURAN BANK INDONESIA NO:
13/9/PBI/2011** (Studi di Baitul Maal Wat Tamwil UGT Nusantara Capem
Blimbing)

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindahkan data milik orang lain. Jika ditemukan dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini ada kesamaan baik isi, logika maupun datanya, secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang di peroleh karenanya secara otomatis batal demi hukum.

Malang, 6 Agustus 2022

Penulis



Muhammad Bayu Diastama

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Muhammad Bayu Diastama, NIM 18220190, Program studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH

PADA AKAD IJARAH PARAREL

PERSPEKTIF PERATURAN BANK INDONESIA NO: 13/9/PBI/2011

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk di ajukan dan di uji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui
Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah



Dr. Fakhruddin, M.H.I
NIP. 197408192000031002

Malang, Agustus 2022
Dosen Pembimbing



Dr. H. Moh. Toriquddin, Lc., M.H.I
NIP. 197303062006041001

BUKTI KONSULTASI

Nama : Muhammad Bayu Diastama
Nim : 18220190
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Dosen Pembimbing : Dr. H. Moh. Toriquddin, Lc., M.HI
Judul Skripsi : PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA
AKAD IJARAH PARAREL PERSPEKTIF PERATURAN BANK
INDONESIA NO: 13/9/PBI/2011.

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	10 Februari 2022	Proposal	
2	17 Februari 2022	Revisi Proposal	
3	7 Maret 2022	Proposal ACC	
4	1-15 April 2022	Skripsi	
5	24 Mei 2022	BAB 1-5	
6	24 Juli 2022	BAB 1-5	
7	28 Juli 2022	Revisi BAB 1-5	
8	29 Juli 2022	Revisi BAB 1-5	
9	1 Agustus 2022	Laporan hasil Revisi BAB 1-5	
10	2 Agustus 2022	ACC BAB 1-5	

Malang, Agustus 2022
Mengetahui
Ketua Prodi HES



Dr. Fakhrudin, M.H.I
NIP.
197408192000031002

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudara Muhammad Bayu Diastama NIM 18220190
Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH

PADA AKAD IJARAH PARAREL

PERSPEKTIF PERATURAN BANK INDONESIA NO: 13/9/PBI/2011

(Studi di Baitul Maal Wat Tamwil UGT Nusantara Capem Blimbing).

Telah dinyatakan **LULUS** dengan nilai:

Dewan Penguji:

1. Dra. Jundiani, S.H., M.Hum

NIP. 196509041999032001

()

Ketua Penguji

2. Dr. H. Moh. Toriquddin, Lc., M.HI.

NIP. 197303062006041001

()

Sekretaris Penguji

3. Dwi Hidayatul Firdaus, S.HI., M.S.I

NIP. 198212252015031002

()

Penguji Utama

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi Saudara Muhammad Bayu Diastama, Nim 18220190, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Dengan Judul :

PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH

PADA AKAD IJARAH PARAREL

PERSPEKTIF PERATURAN BANK INDONESIA NO: 13/9/PBI/2011

(Studi di Baitul Maal Wat Tamwil UGT Nusantara Capem Blimbing).

Telah dinyatakan lulus dengan nilai : B+

Malang, 6 Oktober 2022

Dekan,



Dr. Sudirman, M. A.

NIP. 197708222005011003

MOTTO

“Bondo bahu pikir lek’ perlu sa nyawane pisan.”

(KH Ahmad Sahal).

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan segala upaya, bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka penulis mengucapkan terimakasih kepada Bapak/Ibu/Sdr :

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fakhruddin, M.HI selaku Ketua Program Studi Ekonomi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dra. Jundiani, S.H.selaku ketua penguji, M.Hum., Dwi Hidayatul Firdaus selaku penguji utama, S.HI., M.SI., dan Dr. H. Moh. Toriqqudin, Lc., M.HI selaku sekretaris penguji yang telah memberikan masukan dan saran guna penyempurnaan skripsi ini.
5. Dr. H. Moh. Toriqqudin, Lc., M.HI selaku dosen pembimbing skripsi. Penulis mengucapkan terima kasih karena telah memberikan bimbingan, saran, dukungan, dan meluangkan waktu selama pelaksanaan dan penyelesaian penulisan skripsi.
6. Hersila Astari Pitaloka, M.Pd. selaku dosen wali penulis selama masa perkuliahan. Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada beliau

yang telah memberikan bimbingan, motivasi, dan nasihat selama masa perkuliahan .

7. Segenap jajaran dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah membina, mendidik, dan memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis.
8. Staf Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Kepada para narasumber dan informan, yang dengan ikhlas telah menyempatkan sedikit waktunya untuk memberikan informasi yang dibutuhkan dalam menyusun skripsi ini.
10. Orang tua yang selalu mensupport penuh penulis sehingga dapat menyelesaikan masa perkuliahan dan penulisan skripsi ini dengan baik.
11. Para pihak yang bersangkutan dalam memberikan dukungannya kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini mempunyai kekurangan, oleh karena itu saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan demi perbaikan skripsi ini.

Malang, 6 Agustus 2022



Muhammad Bayu Diastama
18220190

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindah alihan tulisan Arab kedalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab kedalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar dinternasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ا = Tidak dilambangkan

ض = dl

ب = b

ط = th

ت = t

ظ = dh

ث = ts

ع = ‘(koma menghadap keatas)

ج = j	غ = gh
ح = h	ف = f
خ = kh	ق = q
د = d	ك = k
ذ = dz	ل = l
ر = r	م = m
ز = z	ن = n
س = s	و = w
ش = sy	ه = h
ص = sh	ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambang “ع”.

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaanya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan’ nisbat

diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawudanya' setelah *fathah* dituli \s dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawla

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun

D. Ta' marbûthah (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya فى رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masyâ' Allâhkânawamâ lam yasya' lam yakun.*
4. *Billâh 'azzawajalla.*

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“ ...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun ...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dan orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-RahmânWahîd,” “AmînRaîs,” dan bukan ditulis dengan “shalâṭ.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
BUKTI KONSULTASI.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
MOTTO	ivii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR GAMBAR.....	xviii
ABSTRAK	xviii
ABSTRACT.....	xix
مستخلص البحث.....	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian.....	6
E. Manfaat Penelitian.....	7
F. Definisi Operasional.....	7
G. Sistematika Pembahasan	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Penelitian Terdahulu	10
B. Kerangka Teori.....	18
1. Baitul Maal Wa Tamwil (BMT).....	18
2. Pembiayaan	20
3. Pembiayaan Bermasalah	22
4. <i>Ijarah paralel</i>	26

BAB III METODE PENELITIAN	30
A. Jenis Penelitian.....	30
B. Pendekatan Penelitian	30
C. Lokasi Penelitian.....	31
D. Jenis dan Sumber Data	31
E. Teknik Pengumpulan Data	32
F. Teknik Pengolahan Data	33
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	36
A. Deskripsi Baitul Maal Wa Tamwil UGT Nusantara	36
1. Latar Belakang BMT UGT Nusantara	36
2. Profil Singkat BMT UGT Nusantara Capem Blimbing	38
3. Visi Misi BMT UGT Nusantara Cabang Pembantu Blimbing	39
4. Struktur Organisasi BMT UGT Nusantara Cabang Pembantu Blimbing	40
5. Produk-Produk BMT UGT Nusantara Cabang Pembantu Blimbing	40
6. Jumlah Keanggotaan BMT UGT Nusantara Capem Blimbing.....	45
B. Faktor Penyebab Terjadinya Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Ijarah Pararel di BMT UGT Nusantara Capem Blimbing Kota Malang	45
C. Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Akad <i>Ijarah Paralel</i> Di BMT UGT Nusantara Capem Blimbing Kota Malang Perspektif Peraturan Bank Indonesia No: 13/9/PBI/2011 Tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bank Syariah Dan Unit Usaha Syariah.....	54
BAB V PENUTUP.....	63
A. Kesimpulan.....	63
B. Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA	65
LAMPIRAN.....	67

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	17
Tabel 4.1 Jumlah Nasabah BMT UGT Nusantara Capem Blimbing.....	45
Tabel 4.2 Data Nasabah dan Pembiayaan Bermasalah	47

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Struktur Organisasi BMT UGT Nusaantara.....	40
Gambar 4.2 Pola pembiayaan <i>ijarah paralel</i>	45
Gambar 4.3 Statistik Data Nasabah Pembiayaan MTA	46

ABSTRAK

Muhammad Bayu Diastama, 18220190, **Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Ijarah Pararel Perspektif Peraturan Bank Indonesia No: 13/9/PBI/2011**, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing Dr. H. Moh. Toriquddin, Lc., M.HI.

Kata Kunci: *akad ijarah, ijarah paralel, pembiayaan bermasalah.*

Pembiayaan bermasalah merupakan salah satu hal yang sering terjadi di dunia lembaga keuangan. Salah satu contohnya terjadi pada akad ijarah paralel di BMT UGT Nusantara Cabang Pembantu Blimbing. Semakin banyak pembiayaan bermasalah yang terjadi tentu semakin menambah kerugian pihak BMT. Oleh sebab itu pihak BMT UGT Nusantara Cabang Pembantu Blimbing memiliki upaya penyelesaian untuk menangani pembiayaan bermasalah pada akad ijarah paralel.

Penelitian ini termasuk penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Tujuan penelitian ini ialah mengetahui faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada akad ijarah paralel di BMT UGT Nusantara capem Blimbing Kota Malang beserta upaya penyelesaiannya perspektif Peraturan Bank Indonesia No: 13/9/PBI/2011 tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bank Syariah Dan Unit Usaha Syariah.

Hasil penelitian menunjukkan faktor internal dan eksternal menjadi penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada akad ijarah paralel di BMT UGT Nusantara capem Blimbing Kota Malang. Faktor internal merupakan penyebab pembiayaan bermasalah yang berasal dari dalam BMT dan terdiri dari SDM, sistem BMT, dan kurangnya pengawasan. Faktor eksternal merupakan penyebab pembiayaan bermasalah yang berasal dari luar BMT dan terdiri dari kurangnya kejujuran nasabah, kebutuhan nasabah yang mendesak, nasabah melarikan diri, pandemi *covid-19*, dan kurangnya peran DPS.

Upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad *ijarah paralel* di BMT UGT Nusantara capem Blimbing Kota Malang menunjukkan bahwasannya masing-masing tahapan upaya penyelesaian yang terdiri kekeluargaan, *rescheduling*, *reconditioning*, *restructuring*, penyitaan dan penjualan jaminan sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No:13/9/PBI/2011 tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bank Syariah Dan Unit Usaha Syariah.

ABSTRACT

Muhammad Bayu Diastama, 18220190, **Settlement of Non-performing Financing in Parallel Ijarah Contracts Perspective of Bank Indonesia Regulation No: 13/9/PBI/2011**, Sharia Economy Law Department, Sharia Faculty, Maulana Malik Ibrahim Islamic State University Malang, Supervisor: Dr. H. Moh. Toriquddin, Lc., M.HI.

Keywords: *ijarah contract, parallel ijarah, problematic financing.*

Problem financing is one of the things that often happens in the world of financial institutions. One example occurred in the parallel ijarah contract at BMT UGT Nusantara Blimbing Sub-Branch. The more problematic financing that occurs, of course, the more losses for the BMT. Therefore the BMT UGT Nusantara Blimbing Sub-Branch has a solution to deal with problematic financing in parallel ijarah contracts.

This research is an empirical juridical research using a descriptive qualitative approach. The purpose of this study is to determine the factors that cause problematic financing in parallel ijarah contracts at BMT UGT Nusantara capem Blimbing Malang City and the efforts to solve it from the perspective of Bank Indonesia Regulation No: 13/9/PBI/2011 concerning Restructuring of Financing for Sharia Banks and Sharia Business Units.

The results showed that internal and external factors were the cause of problematic financing in parallel ijarah contracts at BMT UGT Nusantara Capem Blimbing Malang City. Internal factors are the cause of problematic financing that comes from within the BMT and consists of human resources, the BMT system, and lack of supervision. External factors are the cause of non-performing financing originating from outside the BMT. Some of these external factors include a lack of customer honesty, urgent customer needs, customers running away, and the covid-19 pandemic.

Efforts to resolve non-performing financing in parallel ijarah contracts at BMT UGT Nusantara capem Blimbing Malang City show that each stage of the settlement effort consists of kinship, rescheduling, reconditioning, restructuring, foreclosure and sale of collateral in accordance with Bank Indonesia Regulation No:13/9/PBI /2011 concerning Restructuring of Financing for Sharia Banks and Sharia Business Units.

محمد بايو ديستاما ، 18220190 ، تسوية التمويل المتعثر في منظور عقود الإجارة الموازية لائحة بنك إندونيسيا رقم: PBI / 2011 / 9/13 بشأن تمويل إعادة هيكلة البنوك المتوافقة مع الشريعة و وحدات الأعمال المتوافقة مع الشريعة ، قسم القانون الاقتصادي الشرعي ، كلية الشريعة ، جامعة مولانا مالك إبراهيم الجامعة الإسلامية الحكومية مالانج ، المشرف: محمدطريق الدين

. الكلمات الرئيسية: عقد إجارة ، إجارة موازية ، تمويل إشكالي.

تمويل المشاكل هو أحد الأشياء التي تحدث غالبًا في عالم المؤسسات المالية. حدث أحد الأمثلة في عقد الإجارة الموازي في فرع الفرعي. كلما حدث التمويل الأكثر إشكالية ، بالطبع ، زادت خسائر. لذلك ، فإن الفرع الفرعي من لديه حل للتعامل مع التمويل الإشكالي في عقود الإجارة الموازية.

هذا البحث هو بحث قانوني تجريبي باستخدام المنهج الوصفي النوعي. الغرض من هذه الدراسة هو تحديد العوامل التي تسبب مشاكل التمويل في عقود الإجارة الموازية في والجهود المبذولة لحلها من منظور لائحة بنك إندونيسيا رقم: PBI / 2011 / 9/13 بشأن إعادة الهيكلة تمويل البنوك الشرعية و وحدات الأعمال الشرعية.

أظهرت النتائج أن العوامل الداخلية والخارجية كانت سبب مشاكل التمويل في عقود الإجارة الموازية. العوامل الداخلية هي سبب التمويل الإشكالي الذي يأتي من داخل ويتكون من الموارد خارج. تشمل بعض هذه العوامل الخارجية الافتقار إلى صدق العملاء ، واحتياجات العملاء الملحة ، وهروب العملاء ، ووباء covid-19.

تُظهر الجهود المبذولة لحل مشكلة التمويل المتعثر في عقود الإجارة الموازية في أن كل مرحلة من مراحل جهود التسوية تتكون من القراية وإعادة الجدولة وإعادة التهيئة وإعادة الهيكلة وإغلاق الرهن

وبيع الضمانات وفقاً للائحة بنك إندونيسيا رقم: PBI / 2011 / 9/13 بشأن إعادة هيكلة التمويل للمصارف الشرعية ووحدات الأعمال الشرعية.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga keuangan syariah merupakan salah satu perusahaan bergerak di bidang jasa keuangan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Lembaga keuangan syariah di Indonesia dapat dibedakan menjadi dua bentuk yaitu lembaga keuangan syariah yang berbentuk bank dan non bank.¹ Lembaga keuangan syariah yang berbentuk bank terdiri dari bank syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS). Adapun lembaga keuangan syariah non bank meliputi asuransi syariah, pasar modal syariah, pegadaian syariah, dana pensiun syariah, usaha syariah (syirkah), zakat, wakaf, dan baitul maal watamwil (BMT).²

Pembiayaan yang diberikan lembaga keuangan syariah kepada nasabah yaitu pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah berdasarkan pasal 1 nomor 12 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yaitu penyediaan uang atau tagihan yang dapat disamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.³

¹ Tariqullah Khan, *Manajemen Risiko Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008), 32.

² Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2015), 4.

³ Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2011), 106.

Prinsip kesesuaian dengan syariah inilah yang kemudian menjadikan lembaga keuangan syariah berbeda dengan lembaga keuangan yang lain.

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) merupakan salah satu lembaga keuangan syariah non bank yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan dana.⁴ Penghimpunan dana di BMT menggunakan prinsip *wadiah* dan *mudharabah*. Sedangkan penyaluran dana menggunakan prinsip bagi hasil, jual beli, dan ijarah. Penyaluran dana dengan prinsip jual beli dilakukan dengan beberapa akad diantaranya *murabahah*, *salam*, ataupun *istishna*.⁵ Adapun terkait dengan jenis pembiayaan, BMT menawarkan beberapa jenis pembiayaan diantaranya pembiayaan *mudharabah*, pembiayaan *murabahah*, pembiayaan *musyarakah*, pembiayaan *istishna*, pembiayaan *salam*, dan lain-lain.⁶

Pembiayaan yang diberikan kepada nasabah di BMT tidak selamanya berjalan lancar dan mulus. Terdapat beberapa hal yang dilakukan nasabah seperti keterlambatan pembayaran, pembayaran macet dan bermasalah, gagal bayar, yang pada akhirnya mengakibatkan pihak BMT menerima resiko kerugian.⁷ Pembiayaan bermasalah ini muncul sebagai akibat adanya resiko yang melekat pada hampir keseluruhan aktivitas BMT. Risiko dalam hal ini merupakan suatu kejadian potensial, baik yang dapat diperkirakan maupun

⁴ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal wa Tamwil (BMT)* (Yogyakarta: UII Press, 2004), 31.

⁵ Asmi Nur Siwi Kusmiyati, *Resiko Akad Dalam Pembiayaan Murabahah Pada BMT Di Yogyakarta*, (Yogyakarta: UII Yogyakarta, 2007), 67.

⁶ Asmi Nur Siwi Kusmiyati, *Resiko Akad Dalam Pembiayaan Murabahah Pada BMT Di Yogyakarta*, (Yogyakarta: UII Yogyakarta, 2007), 68.

⁷ Aye Sudarto, ‘Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Lembaga Keuangan Syariah Studi BMT Al Hasanah Lampung Timur’, *Islamic Banking* Vol 6 No(2), 100.

tidak bisa diperkirakan yang akan berdampak negatif terhadap pendapatan dan permodalan. Risiko ini tentunya tidak dapat dihindari, tetapi dapat dikelola dan dikendalikan.⁸ Pembayaran bermasalah juga terjadi di BMT Kota Malang tepatnya di BMT UGT Nusantara Cabang Pembantu (Capem) Blimbing.

BMT UGT Nusantara Capem Blimbing merupakan salah satu BMT di Kota Malang yang memiliki peran penting terhadap perekonomian masyarakat. Selain sebagai lembaga penyimpanan atau *baitul maal*, salah satu peran BMT UGT Nusantara Capem Blimbing ialah sebagai lembaga perantara (*intermediary*) unit yang memiliki kelebihan dana dengan unit lainnya yang mengalami kekurangan dana (*deficit units*). BMT UGT Nusantara memiliki kegiatan usaha berupa penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan. Pembiayaan yang disediakan oleh BMT UGT Nusantara dapat berbentuk akad bagi hasil, sewa, dan jual beli.

Pembiayaan bermasalah di *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) UGT Nusantara Capem Blimbing terjadi pada akad ijarah paralel. *Ijarah paralel* adalah akad ijarah yang dilakukan antara *mu'jir* dan *musta'jir* yang manfaatnya akan dijual kembali oleh *musta'jir* kepada *musta'jir* baru.⁹ Akad ini digunakan jika tujuan penggunaan dana untuk sewa tempat atau barang atau untuk selain modal usaha dan pembelian barang.¹⁰ Adapun resiko atas pembiayaan yang bermasalah pada akad *ijarah paralel* yaitu tidak kembalinya

⁸ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), 255.

⁹ Jaih Mubarak dan Hasanuddin, *Fikih Mu'amalah Maliyah Akad Ijarah dan Ju'alah* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2020), 14-15.

¹⁰ Mokh Syaiful Bakri, *Mengenal Ijarah paralel*, <https://bmtugtnusantara.co.id/berita-769-mengenal-ijarahparalel.html#:~:text=Di%20antara%20akad%20pembiayaan%20yang,modal%20usaha%20dan%20pembelian%20barang>.

pokok pembiayaan dan tidak mendapat imbalan, ujarah, atau bagi hasil sebagaimana yang telah disepakati dalam akad pembiayaan antara BMT UGT Nusantara Capem Blimbing dengan anggota penerima fasilitas. Semakin besar jumlah pembiayaan yang bermasalah, maka semakin besar jumlah dana cadangan yang harus disediakan oleh pihak BMT sehingga dapat mengurangi modal yang dimiliki oleh BMT UGT Nusantara Capem Blimbing.¹¹

Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis dengan kepala BMT UGT Nusantara Capem Blimbing, pada tahun 2020 terdapat 104 anggota yang melakukan pembiayaan akad *ijarah paralel* dengan rata-rata pembiayaan sebesar Rp. 4.600.000,00 per orang dan 39 diantaranya bermasalah bahkan berahir macet. Di tahun 2021 terdapat 151 anggota yang melakukan pembiayaan akad *ijarah paralel* dan 69 diantaranya bermasalah. Sedangkan di tahun 2022 terhitung bulan Januari sampai April, terdapat 86 anggota yang melakukan pembiayaan akad *ijarah paralel* dan 49 diantaranya bermasalah.¹² Berdasarkan wawancara ini diketahui bahwasannya presentase pembiayaan bermasalah pada akad *ijarah paralel* selalu mengalami kenaikan.

Banyaknya kasus pembiayaan bermasalah pada akad *ijarah paralel* di BMT UGT Nusantara capem Blimbing Kota Malang tentunya menjadi permasalahan vital yang harus segera ditangani. Untuk mengatasi permasalahan ini tentu diperlukan penyelesaian yang tepat dan benar-benar diperhatikan mengingat dalam pembiayaan di BMT banyak sekali pihak yang terkait seperti para *shahibul maal*, nasabah, dan pihak BMT itu sendiri.

¹¹ Wansawidjaja Z.A, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta, Gramedia Pustaka Utama: 2012), 89

¹² Khoirul Anwar, wawancara, (30 April 2022).

Mengingat bahwasannya BMT merupakan salah satu lembaga keuangan yang berprinsip syariah, tentu upaya penyelesaian yang terjadi dilakukan dengan mengedepankan prinsip syariah dan kekeluargaan

Upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah di BMT UGT Nusantara Capem Blimbing dilakukan dengan beberapa cara dan tahapan tertentu. Dalam penelitian ini, peneliti ingin mengkaji lebih lanjut terkait upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad *ijarah paralel* di BMT UGT Nusantara Capem Blimbing mengingat beberapa hal *pertama* banyaknya kasus pembiayaan bermasalah pada akad *ijarah paralel* di BMT UGT Nusantara Capem Blimbing yang dibuktikan dengan presentase mengalami kenaikan sehingga menimbulkan pertanyaan faktor apa yang melatarbelakangi terjadinya kasus tersebut, *kedua* pembiayaan bermasalah merugikan banyak pihak seperti BMT dan *shahibul maal* sehingga diperlukan sebuah upaya penyelesaian yang tepat, *ketiga* apakah upaya penyelesaian yang dilakukan BMT UGT Nusantara Capem Blimbing sudah sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No: 13/9/PBI/2011 Tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bank Syariah Dan Unit Usaha Syariah, *keempat* pembiayaan bermasalah yang semakin hari semakin meningkat tentu menimbulkan pertanyaan apakah hal tersebut menimbulkan akibat hukum bagi kedua belah pihak. Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut terkait ‘‘Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Ijarah Pararel Perspektif Peraturan Bank Indonesia No: 13/9/PBI/2011 Tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bank Syariah Dan Unit Usaha Syariah’’.

B. Batasan Masalah

Masalah yang diteliti pada penelitian ini terbatas pada pembiayaan bermasalah pada akad ijarah paralel di BMT UGT Nusantara capem Blimbing Kota Malang.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, penelitian ini menghadirkan dua rumusan masalah diantaranya:

1. Apa faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada akad ijarah paralel di BMT UGT Nusantara capem Blimbing Kota Malang?
2. Bagaimana upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad *ijarah paralel* di BMT UGT Nusantara capem Blimbing Kota Malang perspektif Peraturan Bank Indonesia No: 13/9/PBI/2011 tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang diharapkan dari penelitian ini diantaranya:

1. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada akad ijarah paralel di BMT UGT Nusantara capem Blimbing Kota Malang.
2. Untuk mengetahui upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad *ijarah paralel* di BMT UGT Nusantara capem Blimbing Kota Malang perspektif Peraturan Bank Indonesia No: 13/9/PBI/2011 tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bank Syariah Dan Unit Usaha Syariah.

E. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini diharapkan dapat memiliki manfaat diantaranya sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad *ijarah paralel* di BMT UGT Nusantara capem Blimbing Kota Malang perspektif Peraturan Bank Indonesia No: 13/9/PBI/2011 tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bank Syariah Dan Unit Usaha Syariah sehingga dapat memberikan manfaat ilmu pengetahuan di bidang Hukum Ekonomi Syariah.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan informasi ketika akan melakukan pembiayaan di BMT sehingga dapat meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah.
- b. Bagi BMT, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi terkait upaya penyelesaian yang dilakukan BMT dengan kesesuaiannya terhadap peraturan perundang-undangan di Indonesia.

F. Definisi Operasional

Untuk memudahkan pemahaman bagi pembaca mengenai konteks pembahasan, maka penulis memaparkan definisi operasional dari variabel yang terdapat pada penelitian ini diantaranya:

1. Pembiayaan bermasalah

Pembiayaan bermasalah merupakan keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup untuk membayar atau melunasi kewajibannya dan sudah termasuk kedalam kriteria pembiayaan kurang lancar, diragukan, ataupun macet.

2. *Ijarah paralel*

Ijarah paralel adalah sewa menyewa antara anggota sebagai *mu'jir*/penyewa dengan BMT sebagai *musta'jir*/yang menyewakan atas *ma'jur* (obyek sewa) di mana obyek sewa itu milik pihak ketiga, untuk mendapatkan imbalan atas barang/jasa yang disewakannya.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan penyusunan penulisan yang dibuat oleh peneliti agar mudah dipahami oleh siapa saja yang membacanya. Sistematika pembahasan menggambarkan jalan pikiran peneliti untuk mengarahkan pembaca kepada tulisannya. Berikut sistematika penulisan yang telah disusun oleh penulis:

BAB I: PENDAHULUAN. Bab ini terdiri dari beberapa sub bab, yaitu latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, dan sistematika pembahasan.

Bab II: TINJAUAN PUSTAKA. Dalam bab ini terdapat suatu penelitian terdahulu dan kerangka teori atau landasan teori. Tujuan adanya

penelitian terdahulu ini untuk menghindari terjadinya duplikasi dan digunakan untuk menunjukkan keaslian penelitian serta dapat membuktikan perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Adapun kerangka teori berisi tentang teori atau konsep yuridis sebagai landasan teoritis untuk pengkajian dan analisis masalah.

Bab III: METODE PENELITIAN. Dalam bab ini terdiri dari beberapa sub bab yaitu jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, metode pengambilan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode pengolahan data.

Bab IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN. Dalam bab ini akan dipaparkan pembahasan dan analisa terkait ‘‘Tinjauan Yuridis Terhadap Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Ijarah Pararel’’ untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan penulis.

Bab V: KESIMPULAN DAN SARAN. Dalam bab ini, kesimpulan ditarik dari garis besar penelitian yang telah dilakukan, dan jawabanya hanya berasal dari rumusan pertanyaan yang telah ditentukan. Isi yang diperoleh dari kesimpulan harus menjawab pernyataan kasus yang telah ditentukan sebelumnya. Adapun saran merupakan usulan atau anjuran kepada pihak-pihak terkait atau pihak yang memiliki kewenangan- lebih terhadap tema yang diteliti demi kebaikan masyarakat, dan usulan atau anjuran untuk penelitian berikutnya di masa mendatang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini disajikan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian terkait penyelesaian pembiayaan bermasalah yang peneliti tulis sehingga dapat diperlihatkan perbedaan dan persamaan dalam bidang analisis sebagai bahan pertimbangan antara penelitian terdahulu dan penelitian sekarang. Judul penelitian penulis yaitu “Tinjauan Yuridis Terhadap Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Ijarah Pararel”. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Skripsi oleh Tiara Agustina mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada tahun 2017 dengan judul “Analisis Penyebab Terjadinya Pembiayaan Bermasalah dan Penyelesaiannya Terhadap Produk Pembiayaan Ijarah Multijasa (Studi Kasus di BPRS Bandar Lampung)”. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang dilakukan untuk mengetahui penyebab terjadinya pembiayaan macet dan penyelesaiannya terhadap produk pembiayaan ijarah multijasa.¹³

Hasil penelitian menyatakan bahwasannya penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah terdapat 2 bagian yaitu eksternal dan juga internal.

¹³ Tiara Agustina, “Analisis Penyebab Terjadinya Pembiayaan Bermasalah dan Penyelesaiannya Terhadap Produk Pembiayaan Ijarah Multijasa (Studi Kasus di BPRS Bandar Lampung)” (Lampung: UIN Raden Intan, 2017), 21.

Faktor internal dikarenakan pihak analisis kurang teliti sehingga apa yang seharusnya terjadi, tidak terprediksi sebelumnya. Kemudian faktor eksternal terdapat 2 unsur dari pembiayaan bermasalah pertama faktor disengaja dan tidak disengaja oleh nasabah. Adapun cara penyelesaiannya yaitu dengan cara *rescheduling* (penjadwalan ulang), *reconditioning* (persyaratan kembali), dan *restructuring* (penataan kembali).¹⁴Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis yaitu sama-sama membahas terkait pembiayaan bermasalah pada akad ijarah beserta faktor yang melatarbelakanginya. Adapun perbedaannya fokus penelitian ini pada faktor dan upayanya sedangkan penelitian penulis upaya penyelesaian yang kemudian ditinjau dan dianalisis lebih lanjut dengan Peraturan Bank Indonesia No: 13/9/PBI/2011 tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bank Syariah Dan Unit Usaha Syariah. Adapun pembiayaan bermasalah pada penelitian ini terjadi pada akad ijarah multijasa sedangkan penelitian penulis terjadi pada akad *ijarah paralel*. Selain itu penelitian ini dilakukan di BPRS Lampung sedangkan penelitian penulis dilakukan di BMT UGT Nusantara Capem Blimbing Kota Malang.

2. Skripsi oleh Sartika mahasiswa jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islami Institut Agama Islam Negeri Bengkulu pada tahun 2017 dengan judul ‘‘Analisis Pembiayaan Bermasalah pada BMT L-Risma Kota Bengkulu’’. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data primer berupa observasi, wawancara, dan

¹⁴ Tiara Agustina, ‘‘Analisis Penyebab Terjadinya Pembiayaan Bermasalah dan Penyelesaiannya Terhadap Produk Pembiayaan Ijarah Multijasa (Studi Kasus di BPRS Bandar Lampung)’’, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung, 2017), 98.

dokumentasi. Adapun penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penyebab pembiayaan bermasalah pada BMT L-Risma Kota Bengkulu dan bagaimana upaya pencegahan serta penyelesaian pembiayaan bermasalah pada BMT L-Risma Kota Bengkulu.

Hasil penelitian ini menyatakan bahwasannya pembiayaan bermasalah pada BMT L-Risma Kota Bengkulu disebabkan adanya faktor internal yang datangnya dari pihak BMT L-Risma Kota Bengkulu dan faktor eksternal dari nasabah. BMT L-Risma Kota Bengkulu melakukan upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan memilih nasabah yang tepat dengan menggunakan prinsip *character, capital, condition*, dan *collateral* serta dilakukan pembinaan terhadap nasabah. Sedangkan penyelesaian pembiayaan bermasalah dilakukan dengan penagihan secara langsung serta melalui surat peringatan.¹⁵

Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian penulis terkait pembiayaan bermasalah pada BMT. Perbedaannya pembiayaan bermasalah yang dianalisis penelitian ini pada seluruh produk pembiayaan, sedangkan penelitian penulis terfokus pada pembiayaan dengan akad ijarah. Selain itu penelitian ini menggunakan hukum positif secara keseluruhan sebagai dasar tinjauannya sedangkan penelitian penulis Peraturan Bank Indonesia No: 13/9/PBI/2011 tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bank Syariah Dan Unit Usaha Syariah.

¹⁵ Tiara Agustina, "Analisis Penyebab Terjadinya Pembiayaan Bermasalah dan Penyelesaiannya Terhadap Produk Pembiayaan Ijarah Multijasa (Studi Kasus di BPRS Bandar Lampung).", (Skripsi: Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung, 2017), 99.

3. Jurnal oleh Vinna Sri Yuniarti mahasiswa prodi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung pada tahun 2018 dengan judul “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Perbankan Syariah”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normative. Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui faktor-faktor dan dampak dari adanya pembiayaan bermasalah di Perbankan Syariah; mekanisme penyelesaian pembiayaan bermasalah pada Perbankan Syariah; serta pengaturan dan relevansi hukum ekonomi syariah terhadap penyelesaian pembiayaan bermasalah di Perbankan Syariah.¹⁶

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa faktor adanya pembiayaan bermasalah berasal dari faktor internal (kesalahan manajerial) dan eksternal (kesalahan debitur). Mekanisme penyelesaian pembiayaan bermasalah dapat diselesaikan secara *alternative dispute resolution* dan juga litigasi (diselesaikan oleh pengadilan). Sedangkan pengaturan Hukum ekonomi syariah terhadap upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah dapat dilakukan dengan cara *tahkim*, melalui *qadhi*, atau diselesaikan dengan jalan *al-ishlah*.¹⁷

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis yaitu sama-sama menganalisis penyelesaian pembiayaan bermasalah. Perbedaannya penelitian ini menggunakan hukum ekonomi

¹⁶ Vinna Sri Yuniarti, “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Perbankan Syariah”, *Jurnal Perspektif* Vol 2 no.2 (2018): 215.

¹⁷ Vinna Sri Yuniarti, “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Perbankan Syariah”, *Jurnal Perspektif* Vol 2 no.2 (2018): 240.

syariah sedangkan penelitian penulis menggunakan Peraturan Bank Indonesia No: 13/9/PBI/2011 tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bank Syariah Dan Unit Usaha Syariah. Selain itu pembiayaan bermasalah pada penelitian ini terjadi di perbankan syariah sedangkan pada penelitian penulis terjadi di BMT.

4. Skripsi oleh Nufitrah Ukhti mahasiswa jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islami Institut Agama Islam Negeri Bengkulu pada tahun 2019 dengan judul ‘‘Analisis Faktor-Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah Kota Bengkulu (Studi pada Bank BNI Syariah)’’. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah faktor-faktor penyebab pembiayaan bermasalah pada nasabah Bank BNI Syariah di Kelurahan Sumber Jaya Kota Bengkulu dan bagaimana penyelesaian terhadap pembiayaan bermasalah di Kelurahan Sumber Jaya Kota Bengkulu.¹⁸

Hasil penelitian menyatakan bahwasannya faktor penyebab pembiayaan bermasalah terdiri dari dua faktor yaitu faktor dari pihak nasabah sendiri dan faktor yang berasal dari pihak Bank BNI Syariah. Adapun upaya yang dilakukan pihak Bank BNI Syariah dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah adalah dengan melakukan penagihan secara langsung, memberikan surat peringatan sebanyak 3 kali, dan memberikan solusi atas pembiayaan bermasalah dengan prinsip 3R yaitu penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan ulang (*reconditioning*),

¹⁸ Nufitrah Ukhti, ‘‘Analisis Faktor-Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah Kota Bengkulu (Studi pada Bank BNI Syariah)’’ (Skripsi: Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung, 2019), 4.

dan penataan kembali (*restructuring*).¹⁹

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu sama-sama mengkaji dan menganalisis lebih lanjut terkait faktor pembiayaan bermasalah beserta upaya penyelesaiannya. Namun terdapat perbedaan dimana penelitian ini hanya memaparkan upaya penyelesaian yang dilakukan sedangkan penelitian yang dilakukan penulis memaparkan sekaligus meninjau sesuai tidaknya upaya tersebut dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Selain itu penelitian ini dilakukan di bank syariah sedangkan penelitian penulis pada *baitul maal wattamwil*.

5. Jurnal oleh Razaq M Yasin dan Rifqi Muhammad mahasiswa Universitas Islam Indonesia pada tahun 2020 dengan judul “Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah: Tinjauan Aspek Hukum (Studi Pada BPRS di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta). Penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif melalui penelitian lapangan. Hasil penelitian menyatakan bahwasannya ketika jalur non-litigasi atau jalur kekeluargaan tidak mencapai kesepakatan antara BPRS dan nasabah, maka BPRS bisa melanjutkan dengan menempuh jalur hukum yaitu dengan mengajukan gugatan sederhana untuk nilai gugatan kurang dari 200 juta. Adanya aturan Perma baru tentang Gugatan Sederhana menjadi salah satu alternatif yang bisa digunakan BPRS dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah terhadap perkara cidera janji (*wanprestasi*) dan/atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan nasabah. BPRS perlu mempelajari tata cara

¹⁹ Nurfitriah Ukhti, “Analisis Faktor-Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah Kota Bengkulu (Studi pada Bank BNI Syariah)” (Skripsi: Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung, 2019), 84.

pengajuan Gugatan Sederhana yang bisa menjadi solusi lain dalam menyelesaikan permasalahan wanprestasi nasabah yang menyebabkan tingginya angka NPF.²⁰ Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis yaitu sama-sama membahas terkait penyelesaian pembiayaan bermasalah.

6. Jurnal oleh Arky Nafisa Beladiena, Neneng Nurhasanah dan Udin Saripudin, mahasiswa pascasarjana Universitas Islam Bandung pada tahun 2021 dengan judul ‘‘Analisis Nilai-Nilai Etika Bisnis Islam Terhadap Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Murabahah’’. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif analitis. Adapun tujuannya yaitu untuk mengetahui penerapan strategi pembiayaan bermasalah, membandingkan penerapan strategi pembiayaan bermasalah, serta menganalisis nilai-nilai etika bisnis Islam terhadap penerapan strategi di BMT Itqan dan BMT Tumang.²¹

Hasil penelitian menyatakan bahwasannya strategi penanganan pembiayaan bermasalah produk akad murabahah di BMT Itqan dan BMT Tumang memiliki persamaan terkait penerapan strategi eksekusi jaminan pembiayaan. Adapun perbedaannya BMT ItQan menggunakan *debt collector* dan BMT Tumang menggunakan teknik pendekatan personal. Strategi yang diterapkan sesuai dengan nilai-nilai etika bisnis Islam yang

²⁰ Razaq M Yasin, Rifqi Muhammad ‘‘Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah: Tinjauan Aspek Hukum (Studi Pada BPRS di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)’’, *Jurnal Human Falah* Vol 7 no.2(2020): 171.

²¹ Arky Nafisa Beladiena,dkk, ‘‘Analisis Nilai-Nilai Etika Bisnis Islam Terhadap Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Murabahah’’, *Jurnal Iqtisaduna* Vol 7 Nomor 1(2021): 51.

meliputi adanya unsur *atta'awwun*, *tawasaww*, dan prinsip-prinsip *mawasid asy syariah*.²²

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis yaitu sama-sama mengkaji lebih lanjut upaya penanganan pembiayaan bermasalah. Perbedaannya penelitian ini menggunakan etika bisnis Islam sebagai fokus kajiannya sedangkan penelitian yang dilakukan penulis menggunakan Peraturan Bank Indonesia No: 13/9/PBI/2011 tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bank Syariah Dan Unit Usaha Syariah. Selain itu pembiayaan bermasalah di penelitian ini pada akad *murabahah* sedangkan penelitian penulis pada akad *ijarah paralel*.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Identitas	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Tiara Agustina, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Skripsi, 2017.	“Analisis Penyebab Terjadinya Pembiayaan Bermasalah dan Penyelesaiannya Terhadap Produk Pembiayaan Ijarah Multijasa (Studi Kasus di BPRS Bandar Lampung)”	<ul style="list-style-type: none"> • Topik penelitian, sama-sama terkait pembiayaan bermasalah. 	<ul style="list-style-type: none"> • Fokus penelitian • Akad pada pembiayaan bermasalah yang diteliti. • Lokasi penelitian
2.	Sartika, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, Skripsi, 2017.	“Analisis Pembiayaan Bermasalah pada BMT L-Risma Kota Bengkulu”	<ul style="list-style-type: none"> • Sama-sama membahas pembiayaan bermasalah di BMT. 	<ul style="list-style-type: none"> • Fokus pembahasan • Dasar tinjauan • Akad pembiayaan
3.	Vinna Sri Yuniarti, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Jurnal, 2018.	“Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Perbankan Syariah”	<ul style="list-style-type: none"> • Sama-sama menganalisis penyelesaian pembiayaan bermasalah. 	<ul style="list-style-type: none"> • Dasar tinjauan • Akad pembiayaan • Lokasi penelitian

²² Arky Nafisa Beladiena,dkk, “Analisis Nilai-Nilai Etika Bisnis Islam Terhadap Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Murabahah”, *Jurnal Iqtisaduna* Vol 7 Nomor 1(2021):59.

No	Identitas	Judul	Persamaan	Perbedaan
4.	Nufitrah Ukhti, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, Skripsi, 2019.	“Analisis Faktor-Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah Kota Bengkulu (Studi pada Bank BNI Syariah)”	<ul style="list-style-type: none"> • Terdapat pembahasan terkait faktor penyebab pembiayaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Fokus pembahasan • Lokasi penelitian • Metodologi penelitian • Akad pembiayaan
5.	Razaq M Yasin, Rifqi Muhammad, Universitas Islam Indonesia, Jurnal, 2020.	“Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah: Tinjauan Aspek Hukum (Studi Pada BPRS di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)”	<ul style="list-style-type: none"> • Sama-sama membahas terkait penyelesaian pembiayaan bermasalah 	<ul style="list-style-type: none"> • Fokus pembahasan • Dasar tinjauan • Lokasi penelitian • Akad pembiayaan
6.	Arky Nafisa Beladiena dkk, Universitas Islam Bandung, Jurnal, 2021.	“Analisis Nilai-Nilai Etika Bisnis Islam Terhadap Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Murabahah”	<ul style="list-style-type: none"> • Sama-sama mengkaji lebih lanjut upaya penanganan pembiayaan bermasalah. 	<ul style="list-style-type: none"> • Dasar tinjauan • Akad pembiayaan

B. Kerangka Teori

1. Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)

a. Definisi

Baitul Maal wat Tamwil yang selanjutnya disebut BMT terdiri dari dua istilah, yaitu *baitul maal* dan *baitul tamwil*. *Baitul Maal* lebih mengarah pada usaha-usaha non profit yang menerima titipan dana dari zakat, infaq, dan sadaqah serta menjalankannya sesuai dengan peraturan dan amanahnya. *Baitul tamwil* mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan pengusaha kecil dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan ekonomi.²³

²³ Neni Sri Imaniyati, *Aspek-Aspek Hukum BMT* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2010), 76.

b. Asas dan Landasan BMT

Dalam melaksanakan usahanya BMT berpegang teguh pada prinsip utama, yaitu: keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT, keterpaduan, kekeluargaan, kebersamaan, kemandirian, profesionalisme dan istiqomah.²⁴

c. Fungsi BMT

Baitul maal wat tamwil terdiri dari dua fungsi utama sebagai berikut:²⁵

- 1) *Baitul Tamwil* (rumah pengembangan harta), melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi. Dalam pengertian ini BMT menjalankan fungsi yang sama dengan koperasi jasa keuangan syariah (KJKS).
- 2) *Baitul Mal* (rumah harta), menerima titipan dana zakat, infak dan sedekah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanatnya.

Adapun fungsi BMT di masyarakat adalah sebagai berikut:²⁶

- 1) Meningkatkan kualitas SDM anggota, pengurus dan pengelola menjadi lebih profesional, salam (selamat, damai, dan sejahtera),

²⁴ Syarifudin Arif, *Manajemen Keuangan Syariah* (Tulungagung: TA Press, 2011), 105.

²⁵ Andri Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: kencana, 2017), 10.

²⁶ Muhammad Ridwan, *Sistim dan Prosedur Pendirian BMT (Baitul Maal Wat Tamwil)* (Yogyakarta: Citra Media, 2006), 43.

dan amanah sehingga semakin utuh dan tangguh dalam berjuang dan berusaha (beribadah) menghadapi tantangan hidup.

- 2) Mengorganisir dan memobilisasi dana sehingga dana yang dimiliki oleh masyarakat dapat dimanfaatkan secara optimal di dalam dan di luar organisasi untuk kepentingan rakyat banyak.
- 3) Mengukuhkan dan meningkatkan kualitas usaha dan pasar produk-produk anggota.
- 4) Memperkuat dan meningkatkan kualitas lembaga-lembaga ekonomi dan social masyarakat banyak.

d. Dasar hukum BMT

Secara hukum BMT berpayung pada koperasi tetapi sistem operasionalnya tidak jauh berbedanya dengan bank syariah sehingga produk-produk yang berkembang dalam BMT seperti apa yang ada di bank syariah. Oleh karena berbadan hukum koperasi, maka BMT harus tunduk pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoprasian dan untuk pelaksanaan kegiatan usaha pinjam dan pembiayaan syariah oleh koperasi diatur dalam Peraturan Menteri Koperasi KUKM Nomor 16 Tahun 2015.²⁷

2. Pembiayaan

a. Definisi

Pembiayaan didefinisikan sebagai kemampuan untuk melaksanakan suatu pembelian atau mengadakan suatu pinjaman

²⁷ Muhammad Ridwan, *Sistim dan Prosedur Pendirian BMT (Baitul Maal Wat Tamwil)* (Yogyakarta: Citra Media, 2006), 3.

dengan satu janji pembayarannya akan ditangguhkan pada jangka waktu tertentu yang disepakati.²⁸ Dalam konteks penyaluran dana, pembiayaan merupakan pembiayaan yang potensial menghasilkan pendapatan dibandingkan dengan alternatif pendanaan lainnya.²⁹ Adapun pembiayaan berdasarkan prinsip syariah menurut pasal 1 angka 25 Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah didefinisikan sebagai berikut:

‘penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa: a. transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah; b. transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah muntahiyah bittamlik; c. transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istishna’; d. transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh; dan e. transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan atau Unit Usaha Syariah (UUS) dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujah, tanpa imbalan, atau bagi hasil’.

b. Unsur-unsur pembiayaan

Pembiayaan pada dasarnya diberikan atas dasar kepercayaan. Dengan demikian, pemberian pembiayaan adalah pemberian kepercayaan.³⁰ Hal ini berarti prestasi yang diberikan benar-benar harus diyakini dapat dikembalikan oleh penerima pembiayaan sesuai dengan waktu dan syarat-syarat yang disepakati bersama. Berdasarkan hal ini unsur-unsur dalam pembiayaan yaitu meliputi:³¹

²⁸ Muljono, *Teknik Pengawasan Pembiayaan* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 10.

²⁹ Muljono, *Teknik Pengawasan Pembiayaan* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 11.

³⁰ Kasmir, *Bank dan Keuangan Lainnya* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), 92.

³¹ Kasmir, *Bank dan Keuangan Lainnya* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), 93.

- 1) Adanya dua pihak, yaitu pemberi pembiayaan dan penerima pembiayaan.
- 2) Kepercayaan, yaitu keyakinan dari si pemberi pinjaman bahwa si penerima pinjaman akan mengembalikan pinjaman yang diterimanya sesuai dengan jangka waktu dan syarat- syarat yang disetujui oleh kedua belah pihak.
- 3) Kesepakatan, yaitu kesepakatan antara si pemberi pembiayaan dengan penerima pembiayaan
- 4) Jangka waktu, yaitu masa pengembalian pinjaman yang telah disepakati.
- 5) Risiko, yaitu adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan suatu resiko tidak tertagihnya pembiayaan (*non performing loan*).
- 6) Balas jasa, merupakan keuntungan atas pemberian suatu pinjaman, jasa tersebut yang biasa kita kenal dengan bagi hasil atau *margin*.

3. Pembiayaan Bermasalah

a. Definisi

Pembiayaan bermasalah dapat diartikan dengan suatu keadaan dimana seorang mitra tidak mampu membayar lunas kredit atau pembiayaan pada bank tepat pada waktunya.³² Pembiayaan bermasalah ini juga disebut dengan istilah kredit macet. Menurut Veithzal Rivai

³² Husnul Qari, *Strategi Penyelesaian pembiayaan musyarakah bermasalah pada BMT mekar da'wah serpong* (Undergraduatu Thesis: Universitas Islam Negeri Jakarta, 2015), 31.

ada beberapa pengertian pembiayaan bermasalah, yaitu:³³

- 1) Pembiayaan yang didalam pelaksanaanya belum mencapai atau memenuhi target yang diinginkan oleh pihak bank.
- 2) Pembiayaan yang memiliki kemungkinan timbulnya risiko dikemudian hari bagi bank dalam arti luas.
- 3) Mengalami kesulitan di dalam penyelesaian kewajiban-kewajibannya, baik dalam bentuk pembayaran kembali pokoknya dan atau pembyaran bunga, denda keterlambatan serta ongkos-ongkos bank yang menjadi beban nasabah yang bersangkutan.
- 4) Pembiayaan dimana pembayaran kembalinya dalam bahaya, terutama apabila sumber-sumber pembiayaan kembali yang diharapkan, diperkirakan tidak cukup untuk membayarkembali pembiayaan, sehingga belum memnuhi target yang diinginkan oleh bank.
- 5) Pembiayaan dimana terjadi cidera janji dalam pembayaran kembali sesuai perjanjian, sehingga terdapat tunggakan atau ada potensi kerugian diperusahaan nasabah sehingga memiliki kemungkinan timbulnya resiko dikemudian hari bagi bank dalam arti luas.
- 6) Mengalami kesulitan didalam penyelesaian kewajiban-kewajibannya terhadap bank, baik dalam bentuk pembayaran kembali pokoknya, pembayaran bunga, pembayaran ongkos-ongkos bank yang menjadi beban nasabah yang bersangkutan.

³³ Veithzal Rivai, Andria Permanda Veithzal, *Credit Manajemen Handbook; Teori, Konsep, dan Aplikasi Panduan Praktir Mahasiswa, Bankir, dan Nasabah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), 475.

7) Pembiayaan golongan perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet serta golongan lancar yang berpotensi menunggak.

b. Strategi Penyelesaian

Strategi pembiayaan bermasalah diatur di Peraturan Bank Indonesia No:13/9/PBI/2011 tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bank Syariah Dan Unit Usaha Syariah. Restrukturisasi pembiayaan merupakan upaya yang dilakukan Bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya antara lain melalui:³⁴

- 1) *Rescheduling*, yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban atau jangka waktu angsuran pembiayaan serta memperkecil jumlah angsuran pembiayaan.
- 2) *Reconditioning*, yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank, antara lain meliputi:³⁵
 - a) perubahan jadwal pembayaran;
 - b) perubahan jumlah angsuran;
 - c) perubahan jangka waktu;
 - d) perubahan nisbah dalam pembiayaan mudharabah atau musyarakah;
 - e) perubahan proyeksi bagi hasil dalam pembiayaan mudharabah atau musyarakah; dan/atau
 - f) pemberian potongan.

³⁴ Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2003),73.

³⁵ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 19.

- 3) *Restructuring*, yaitu penataan kembali meliputi perubahan persyaratan pembiayaan tidak terbatas pada rescheduling atau reconditioning, antara lain meliputi penambahan dana fasilitas pembiayaan bank; konversi akad pembiayaan; konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu menengah; konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah.³⁶
- 4) Penyitaan jaminan, penyitaan jaminan dilakukan apabila mitra sudah benar-benar tidak punya itikad baik ataupun sudah tidak mampu lagi untuk membayar semua hutang-hutangnya.³⁷

c. Ketentuan Penyelesaian

Upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah tidak dapat dilakukan secara cuma-cuma kepada nasabah. Terdapat syarat dan ketentuan yang menyatakan bahwasannya upaya strategi penyelesaian sebagaimana disebutkan di poin b dapat dilakukan kepada nasabah yang memenuhi kriteria. Adapun kriteria yang dimaksud adalah sebagai berikut:³⁸

- 1) Nasabah mengalami penurunan kemampuan pembayaran; dan
- 2) Nasabah memiliki prospek usaha yang baik dan mampu memenuhi kewajiban setelah restrukturisasi.

³⁶ Peraturan Bank Indonesia No:13/9/PBI/2011 tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bank Syariah Dan Unit Usaha Syariah.

³⁷ Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2003),74.

³⁸ Peraturan Bank Indonesia No:13/9/PBI/2011 tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bank Syariah Dan Unit Usaha Syariah.

- 3) Restrukturisasi Pembiayaan wajib didukung dengan analisis dan bukti-bukti yang memadai serta didokumentasikan dengan baik.

4. *Ijarah paralel*

a. Definisi

Secara konseptual, yang dimaksud dengan *ijarah paralel* atau ulang sewa adalah akad ijarah atas suatu barang atau jasa dalam rangka disewakan kembali kepada pihak lain. Akad *ijarah paralel* adalah akad yang dilakukan antara *mu'jir* dan *musta'jir* yang manfaatnya akan dijual kembali oleh *musta'jir* kepada *musta'jir* baru.³⁹ Konstruksi akad *ijarah paralel* adalah terbentuknya dua akad ijarah, dimana *musta'jir* pada akad ijarah pertama berubah menjadi *mu'jir* pada akad ijarah yang kedua. Akad ijarah yang pertama dan akad ijarah yang kedua terhubung secara sengaja (direncanakan) karena dilakukannya akad ijarah pertama dalam rangka melakukan akad ijarah yang kedua.⁴⁰

b. Dasar hukum

Ijarah paralel merupakan salah satu bentuk dari ijarah sehingga dasar hukum diperbolehkannya *ijarah paralel* mengikuti dasar hukum diperbolehkannya ijarah. Jumhur Ulama berpendapat bahwa ijarah disyariatkan berdasarkan Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijma' sebagai berikut:

³⁹ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), 74.

⁴⁰ Jaih Mubarak, Hasanuddin, *Fikih Mu'amalah Maliyah Akad Ijarah dan Ju'alah* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2020), 148.

1) Al-Qur'an

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَارْتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ ۚ

"Jika mereka menyusukan (anak-anakmu) untukmu, maka berikanlah mereka upahnya" (QS. Thalaq: 6)⁴¹.

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

"Salah seorang dari kedua wanita itu berkata, 'Hai ayahku! Ambilah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.'" (Q.S. Al-Qashash 26).⁴²

2) As-Sunnah

Hadis Nabi riwayat Ibn Majah dari Ibnu Umar:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ

"Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering."

Hadis riwayat 'Abd ar-Razzaq dari Abu Hurairah dan Abu Sa'id al-Khudri, Nabi s.a.w. bersabda:

مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيُعَلِّمَهُ أَجْرَهُ

"Barang siapa mempekerjakan pekerja, beritahukanlah upahnya."

⁴¹ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 117.

⁴² Tim Penerjemah. *Al-Qur'an Terjemah Waqaf Ibtida'* (Jakarta: Maktabah Al Fatih Media, 2010), 386.

Hadis Nabi riwayat al-Tirmidzi dari kakeknya 'Amr bin 'Auf al-Muzani, dan riwayat al-Hakim dari kakeknya Katsir bin Abdillah bin 'Amr bin 'Auf r.a.:

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ

عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا.

"*Shulh (penyelesaian sengketa melalui musyawarah untuk mufakat) boleh dilakukan di antara kaum muslimin kecuali shulh yang mengltaraskan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram*".

c. Hukum Ijarah paralel

Ulama berbeda pendapat tentang boleh tidaknya penyewa mengulang-sewakan aset yang disewanya, antara lain:

- 1) Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah BAB XI tentang Ijarah, bagian keempat Pasal 310 dijelaskan bahwa "*Musta'jir* dilarang menyewakan dan meminjamkan *ma'jur* kepada pihak lain kecuali atas izin dari pihak yang menyewakan".⁴³
- 2) Dalam Fatwa DSN-MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017 dijelaskan bahwa *musta'jir* boleh menyewakan kembali (*Al-ijarah min albathin*) kepada pihak lain kecuali tidak diizinkan (dilarang) oleh *mu'jir* dalam konteks akad *ijarah 'ala al-a'yan*.

⁴³ Mahkamah Agung RI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta:2011), 83.

- 3) Ulama Hanabilah (pengikut Ahmad Ibn Hanbal), seperti Ibn Qudamah al-Maqdisi sebagaimana dalam kitab al-Mughni berpendapat bahwa penyewa menyewakan kembali barang sewaan tidak diperbolehkan beralndaskan pada hadist riwayat Imam Abu Daud. Nabi Muhammad SAW bersabda: “*La ribha ma lam Yudhman*” (tidak halal keuntungan atas barang yang tidak dalam jaminanmu).⁴⁴
- 4) Akad ijarah dianggap sah apabila objek sewa memenuhi syarat yang ditetapkan salah satunya adalah objek sewa milik orang yang melakukan akad. Orang yang melakukan akad ijarah atas suatu barang adalah pemilik sah atau mendapatkan izin pemilik barang tersebut.⁴⁵

⁴⁴ Jaih Mubarak dan Hasanuddin, *Fikih Mu'amalah Maliyah Akad Ijarah dan Ju'alah* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2020), 154.

⁴⁵ Helmi Karim, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993), 226.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis ialah jenis penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris merupakan penelitian yang dilakukan berdasarkan kejadian yang berada di tengah-tengah masyarakat.⁴⁶ Adapun tujuannya yaitu untuk mengetahui fakta-fakta lapangan serta data- data yang dibutuhkan.⁴⁷ Setelah mengetahui bagaimana fakta serta data lapangan yang dibutuhkan barulah bisa mengidentifikasi dan mencari metode penyelesaian masalah.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Pendekatan kualitatif adalah penelitian yang melakukan wawancara terbuka guna menelaah dan memahami sikap, pandangan, perasaan dan perilaku seseorang atau suatu kelompok.⁴⁸ Sedangkan pendekatan deskriptif adalah penelitian yang membuat deskripsi atau narasi dari suatu fenomena yang tidak menggunakan hubungan variabel atau menguji hipotesis.⁴⁹ Oleh karena itu, penulis dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif.

⁴⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Press, 2006), 133.

⁴⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Press, 2006), 134.

⁴⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Press, 2006), 136.

⁴⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Press, 2006), 138.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan lokasi yang dilakukan penulis untuk pengambilan data penelitian. Dalam penelitian kali ini, penulis memilih Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) UGT Nusantara Cabang pembantu Blimbing yang berlokasi di Jalan Raya Wendit Barat RT 03 RW 02 Desa Mangliawan Kecamatan Pakis Kabupaten Malang. Dalam penelitian kali ini, penulis memilih Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) UGT Nusantara Cabang pembantu Blimbing yang berlokasi di Jalan Raya Wendit Barat RT 03 RW 02 Desa Mangliawan Kecamatan Pakis Kabupaten Malang dikarenakan dua hal yaitu terdapat pembiayaan bermasalah khususnya pada akad ijarah paralel sebagaimana yang ditemukan oleh penulis serta lokasi BMT UGT Nusantara Capem Blimbing berada di domisili penulis.

D. Jenis dan Sumber Data

Data merupakan segala macam informasi yang berhubungan dengan persoalan yang ada dalam suatu penelitian yang nantinya akan diolah sehingga dapat dijadikan dasar dalam analisa maupun pengambilan keputusan. Maka dari itu peneliti memerlukan berbagai data untuk mendukung dalam penulisan skripsi ini. Adapun data yang dapat dikumpulkan adalah sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dari pihak-pihak yang terlibat.⁵⁰ Data primer ini peneliti dapatkan melalui wawancara dengan

⁵⁰ Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 1998), 22.

berbagai informan, seperti kepala cabang BMT UGT Nusantara Capem Blimbing, pegawai bagian pembiayaan macet, dan nasabah.

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang di peroleh dari dokumentasi resmi, buku-buku yang berhubungan dengan penelitian dan objek penelitian yang dapat berupa buku, jurnal, skripsi, thesis, dan peraturan perundang-undangan.⁵¹

Dalam penelitian ini penulis menggunakan data sekunder berupa Peraturan Bank Indonesia No: 13/9/PBI/2011 tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bank Syariah Dan Unit Usaha Syariah, skripsi, jurnal, dan buku-buku yang berkaitan dengan pembiayaan bermasalah.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini , penulis menggunakan beberapa teknik yaitu:

1. Wawancara

Metode kedua yang penulis gunakan ialah wawancara. Terdapat dua teknik wawancara yang digunakan pertama wawancara tak terstruktur (*unstructured interview*) yaitu pengajuan pertanyaan secara meluas lebih bebas dan leluasa, tanpa terikat oleh suatu pertanyaan yang telah di persapkan diawal⁵² dan wawancara terstruktur (*structured interview*) yaitu pengajuan pertanyaan secara terstruktur, sesuai dengan pertanyaan pertanyaan yang telah di persapkan diawal. Penulis melakukan wawancara

⁵¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Press, 2006), 1.

⁵² Mukti Fajar Nur Dewata, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 34.

kepada pihak yang terkait dalam kasus ini untuk mendapatkan data yang terpercaya dari sepuluh informan. Informan pertama bernama Khoirul Anwar selaku kepala Capem BMT UGT Nusantara Blimbing, informan kedua bernama Adzan Wiyono selaku AOAP (pegawai), informan ketiga bernama Murtado selaku AOSP (pegawai), informan kelima bernama Slamet selaku nasabah, informan keenam bernama Pujiastuti Rahayu selaku nasabah pembiayaan akad ijarah paralel, informan ketujuh bernama Hadi selaku nasabah, dan tiga informan lain yang tidak berkenan disebutkan namanya selaku nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah. Berdasarkan informan-informan tersebut, diperoleh hasil wawancara bahwa pembiayaan bermasalah yang terjadi di BMT UGT Nusantara Capem Blimbing disebabkan dua faktor yaitu internal dan eksternal yang akan dipaparkan lebih lanjut pada poin pembahasan.

2. Dokumentasi

Metode ketiga yang penulis gunakan ialah dokumentasi, dimana metode ini digunakan untuk mengumpulkan banyak bukti dan data berupa gambar video ataupun rekaman selama melakukan metode pertama dan kedua.⁵³

F. Teknik Pengolahan Data

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif, yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif dan wawancara

⁵³ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 23.

atau sumber-sumber tertulis.⁵⁴ Kemudian teknis analisis yang digunakan adalah metode deskriptif. Metode ini bertujuan mengumpulkan data, kemudian penulis analisis untuk mengambil kesimpulan.⁵⁵ Teknik pengolahan data dilakukan dengan melalui berbagai tahapan sebagai berikut:⁵⁶

1. *Editing*

Yaitu pengecekan kembali dan pengoreksian atas data yang penulis kumpulkan di lapangan. Teknik ini penulis gunakan dalam memeriksa kelengkapan berkas yang penulis dapatkan, serta digunakan sebagai studi dokumen.⁵⁷

2. *Classifying*

Yaitu suatu tindakan yang dilakukan oleh peneliti guna menanalisis data dengan cara mengklasifikasikan beberapa kategori.⁵⁸ Kajian kajian yang dilakukan peneliti secara mendalam oleh data-data yang telah didapat, kemudian mengklasifikasikannya berdasarkan fokus permasalahan untuk mempermudah dalam menganalisis data data tersebut.

3. *Verifying*

Yaitu tahap penkoreksian, pensahihan, pengonfirmasian maupun pengingkaran suatu proposisi (dalil, kemungkinan atau rancangan usulan),

⁵⁴ Mukti Fajar Nur Dewata, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 39.

⁵⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakdi, 2004), 82.

⁵⁶ Fakultas Syariah UIN MALIKI Malang, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Tanpa Penerbit, 2013), 29

⁵⁷ Masruhan, *Metodologi Penelitian: Hukum* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 197

⁵⁸ Zainal Asikin Amirudin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Press, 2006), 168

dan pembuktian kebenaran.⁵⁹ Verifikasi bertujuan meninjau ulang atau meneliti ulang data-data yang telah didapat setelah tahapan pengklasifikasian supaya tidak terjadinya kekeliruan.

4. *Analyzing*

Yaitu teknik yang penulis gunakan dalam menguraikan data dalam bentuk kalimat yang baik dan benar⁶⁰. *Analyzing* adalah memberikan analisis lanjutan atas hasil *editing* yang penulis peroleh dari sumber penelitian.

5. *Concluding*

Yaitu tahapan terakhir dari prosedur pengolahan sebuah data didalam penelitian. Pada tahapan ini peneliti menyimpulkan hasil penelitian secara jelas. Kesimpulan merupakan hasil akhir atau jawaban dari rumusan masalah yang telah dirumuskan didalam penelitian yang telah dilakukan.⁶¹

⁵⁹ Mukti Fajar Nur Dewata, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 43.

⁶⁰ Masruhan, *Metodologi Penelitian: Hukum*, 198

⁶¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakdi, 2004), 102.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Baitul Maal Wa Tamwil UGT Nusantara

1. Latar Belakang BMT UGT Nusantara

BMT UGT Nusantara sudah berdiri sejak dua puluh tahun yang lalu di dunia perekonomian syariah di Indonesia. Berbagai pengalaman, rintangan dan hambatan tentunya sudah dialami, akan tetapi BMT UGT Nusantara masih tetap eksis hingga saat ini bahkan dapat lebih berkembang dari tahun ke tahun. Awal berdirinya BMT UGT Nusantara dilatarbelakangi oleh KH. Nawawi Thoyib (Alm.) yang merasa prihatin pada praktik-praktik rentenir yang banyak beredar di Desa Sidogiri pada tahun 1993. Oleh karena itu, untuk mengganti hutang masyarakat tersebut beliau mengutus beberapa orang dengan cara pinjaman tanpa bunga selama hampir 4 tahun meskipun masih terdapat praktik renten. Dari tekad dan semangat tersebut, para pendiri koperasi yang dipimpin oleh Ust. H. Mahmud Ali Zain dengan beberapa Asatidz Madrasah memiliki keinginan untuk meneruskan keinginan KH. Nawawi Thoyib (Alm.) agar tercipta sebuah lembaga yang baik dan teratur. Seperti dawuhnya Sayyidina Ali R.A. bahwa, *“Suatu kebaikan yang tidak diatur secara benar akan terkalahkan oleh Keburukan yang terencana dan teratur”*. Kemudian Ust. H Mahmud Ali Zain mengirim 10 orang untuk mengikuti metode seminar dan sosialisasi dengan tema Simpan-Pinjam Syariah yang dihadiri oleh

Menteri Koperasi yaitu DR. Subiakto Tjakrawardaya, Ketua PINBUK (Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil) Pusat yaitu DR. Amin Aziz, dan Ketua Inkopontren yaitu KH. Nur Muhammad Iskandar SQ yang bertempat di Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, Probolinggo pada tahun 1996. Kemudian dilanjutkan dengan sosialisasi tentang perbankan syariah di Pondok Pesantren Sidogiri yang dihadiri oleh Bpk H. Zainul Bahar sebagai Direktur Utama Bank Muamalat Indonesia, yang dilanjutkan dengan pelatihan BMT. Berangkat dari panduan dan materi yang telah disampaikan itulah para Asatidz yang terdiri dari: Ust. H. Mahmud Ali Zain (saat itu sebagai Ketua Kopontren Sidogiri), M. Hadlori Abdul Karim (saat itu sebagai Kepala Madrasah Ibtidaiyah Pondok Pesantren Sidogiri), A. Muna'i Achmad (saat itu sebagai Wk. Kepala Madrasah Ibtidaiyah Pondok Pesantren Sidogiri), M. Dumairi Nor (saat itu sebagai Wk. Kepala Madrasah Ibtidaiyah Pondok Pesantren Sidogiri), dan Baihaqi Utsman (saat itu sebagai TU Madrasah Ibtidaiyah Pondok Pesantren Sidogiri), serta beberapa pengurus Kopontren Sidogiri yang terlibat melakukan diskusi dan musyawarah. Pada akhirnya seluruh tim pendiri sepakat untuk mendirikan Koperasi BMT yang diberi nama Baitul Mal wat-Tamwil Maslahah Mursalah lil Ummah Pasuruan disingkat BMT MMU. Kemudian ditetapkanlah pendirian Koperasi BMT MMU Pasuruan pada tanggal 12 Rabiul Awal 1418 H. (ditepatkan dengan tanggal lahir Rasulullah SAW) atau 17 Juli 1997 M di kecamatan Wonorejo Kabupaten Pasuruan. Pada tanggal 4 September 1997, lembaga BMT MMU Pasuruan

disahkan sebagai Koperasi Serba Usaha dengan Badan Hukum Koperasi nomor 608/BH/KWK.13/IX/97. Setelah Koperasi BMT MMU berjalan selama dua tahun, banyak masyarakat madrasah diniyyah yang mendapat bantuan guru dari Pondok Pesantren Sidogiri melalui Urusan Guru Tugas (UGT) mendesak dan mendorong untuk didirikan koperasi dengan wilayah yang lebih luas yakni wilayah Koperasi Jawa Timur, juga yang ikut mendorong berdirinya koperasi itu adalah para alumni Pondok Pesantren Sidogiri yang berdomisili di luar Kabupaten Pasuruan. Maka pada tanggal 05 Rabiul Awal 1421 H (juga bertepatan dengan bulan lahirnya Nabi Muhammad SAW) atau 06 Juni 2000 M dibuka satu unit BMT UGT Nusantara di Surabaya dan mendapatkan badan Hukum Koperasi dari Kanwil Dinas Koperasi PK dan M Propinsi Jawa Timur dengan SK Nomor. 09/BH/KWK.13/VII/2000 tertanggal 22 Juli 2000 dengan nama Koperasi Usaha Gabungan Terpadu (UGT) Sidogiri. Setelah dibukanya Sementara itu latar belakang berdirinya BMT UGT Nusantara di Surabaya, kemudian lahirlah beberapa cabang pembantu lainnya seperti BMT UGT Nusantara Cabang Pembantu Blimbing Kota Malang. Kini BMT UGT Nusantara merupakan koperasi syariah terbesar di Indonesia dengan cabang sebanyak 284 unit dan jumlah simpanan anggota Rp1,4 triliun serta dikelola oleh 1.650 orang yang beranggotakan 702.000 anggota.

2. Profil Singkat BMT UGT Nusantara Capem Blimbing

BMT UGT Nusantara Capem Blimbing yang berlokasi di Jalan Raya Wendit Barat RT 03 RW 02 Desa Mangliawan Kecamatan Pakis

Kabupaten Malang merupakan salah satu kantor cabang pembantu BMT UGT Nusantara. Cabang Pembantu Blimbing didirikan pada 21 Januari 2010. Dibukanya BMT UGT Nusantara di Capem Blimbing dilatarbelakangi oleh keinginan masyarakat terutama alumni Pondok Pesantren Sidogiri agar mereka bisa terhindar dari praktik riba dan sebagai akses pengiriman uang untuk anak-anak mereka yang menjadi santri di Pondok Pesantren Sidogiri. BMT UGT Capem Blimbing sendiri mempunyai tiga binaan pasar yaitu pasar Blimbing, pasar Singosari, dan pasar Tawangmangu. Ketiga pasar ini menjadi sasaran utama dari produk yang ditawarkan BMT.

3. Visi Misi BMT UGT Nusantara Cabang Pembantu Blimbing

Visi dan Misi merupakan salah satu hal yang penting dalam proses untuk mencapai tujuan perusahaan. Adapun visi dan misi BMT UGT Nusantara Cabang Pembantu Blimbing adalah sebagai berikut:

a. Visi


Koperasi yang amanah, tangguh, dan bermartabat (MANTAB)

b. Misi

- 1) Mengelola koperasi yang sesuai dengan jati diri santri.
- 2) Menerapkan sistem syariah yang sesuai dengan standar kitab Salaf dan Fatwa Dewan Syariah Nasional.
- 3) Menciptakan kemandirian likuiditas yang berkelanjutan.
- 4) Memperkokoh sinergi ekonomi antar anggota.
- 5) Memperkuat kepedulian anggota terhadap koperasi.

- 6) Memberikan khidmah terbaik terhadap anggota dan umat.
- 7) Meningkatkan kesejahteraan anggota dan umat.

4. Struktur Organisasi BMT UGT Nusantara Cabang Pembantu Blimbing



Gambar 4.1 Struktur Organisasi BMT UGT Nusaantara

5. Produk-Produk BMT UGT Nusantara Cabang Pembantu Blimbing

BMT UGT Nusantara berniat untuk membantu mengurangi angka kemiskinan dan meningkatkan ekonomi masyarakat melalui produk-produk yang dimilikinya. Produk tersebut terdiri dari dua jenis yaitu tabungan dan pembiayaan yang akan dipaparkan sebagai berikut:

a. Tabungan

- 1) Tabungan umum syariah, berdasarkan prinsip syariah mudharabah musyarakah dengan nisbah 30% anggota : 70% BMT.
- 2) Tabungan hari raya idul fitri, berdasarkan prinsip syariah mudharabah musyarakah dengan nisbah 40% anggota : 60% BMT.

- 3) Tabungan haji al-haromain, berdasarkan prinsip syariah mudharabah musyarakah dengan nisbah 50% anggota : 50% BMT.
- 4) Tabungan kurban, berdasarkan prinsip syariah mudharabah musyarakah dengan nisbah 40% anggota : 60% BMT.
- 5) Tabungan umroh, berdasarkan prinsip syariah mudharabah musyarakah dengan nisbah 40% anggota : 60% BMT.
- 6) Tabungan pendidikan, berdasarkan prinsip syariah mudharabah musyarakah dengan nisbah 40% anggota : 60% BMT.
- 7) Tabungan berjangka, berdasarkan prinsip syariah mudharabah musyarakah.
- 8) Tabungan berjangka plus, berdasarkan prinsip syariah mudharabah musyarakah. dengan nisbah 50% anggota : 50% BMT.
- 9) Tabungan tarbiyah, berdasarkan prinsip syariah mudharabah musyarakah dengan nisbah 25% anggota : 75% BMT.

b. Pembiayaan

1) UGT PAT (Pembiayaan Agunan Tunai)

Pembiayaan dengan agunan tunai yang ada di BMT UGT Nusantara dan diblokir sampai pembiayaan lunas. Akad yang digunakan pada pembiayaan ini yaitu bagi hasil (*mudharabah*), jual beli (*murabahah*) dan sewa (*multijasa*). Keuntungan dari akad ini proses yang cepat dan mudah dan pembiayaan langsung cair tanpa survey terlebih dahulu.

2) UGT PJE (Pembiayaan Jaminan Emas)

Fasilitas pembiayaan dengan jaminan berupa emas, ini sebagai alternatif memperoleh uang tunai dengan cepat dan mudah. Akad yang digunakan adalah akad *Rahn bil Ujrah*. Keuntungan dari pembiayaan ini adalah ujrah lebih murah dan kompetitif, transaksinya sesuai dengan syariah dan gratis biaya taksir dan administrasi.

3) UGT MUB (Modal Usaha Barokah)

Modal Usaha Barokah adalah fasilitas pembiayaan modal kerja bagi anggota yang mempunyai usaha mikro dan kecil. Akad yang digunakan adalah akad berbasis bagi hasil (*mudharabah/musyarakah*) atau jual beli (*murabahah*). Manfaat dari Modal Usaha Barokah adalah pembiayaan usaha komersial mikro dan kecil.

4) UGT MTA (Multi Guna Tanpa Agunan)

Multi Guna Tanpa Agunan adalah fasilitas pembiayaan tanpa agunan untuk memenuhi kebutuhan anggota. Akad yang digunakan dalam produk ini adalah berbasis jual beli (*murabahah*), atau berbasis sewa (*ijarah & kafalah*). Biasanya dalam produk ini dalam penggunaan modal usaha, biaya pendidikan, dan biaya rumah sakit. Keuntungan dari Multi Guna Tanpa Agunan yaitu untuk membantu mempermudah anggota memenuhi kebutuhan dana untuk modal usaha dan konsumtif dengan mudah dan cepat dan anggota tidak perlu menyerahkan agunan yang di letakkan di BMT. Ketentuan

dalam produk ini maksimal plafon pembiayaan sampai dengan Rp. 10.000.000.

5) UGT KBB (Kendaraan Bermotor Barokah)

Kendaraan Bermotor Barokah merupakan fasilitas pembiayaan untuk pembelian kendaraan bermotor. Akad yang digunakan adalah akad jual beli (*murabahah*). Manfaat dari produk ini yaitu membantu anggota dalam memiliki kendaraan bermotor dengan mudah dan barokah.

6) UGT PBE (Pembelian Barang Elektronik)

Fasilitas pembiayaan yang di tunjukan untuk pembelian barang Telektronik seperti laptop, komputer, TV, kulkas dsb. Akad yang digunakan adalah akad berbasis jual beli (*murabahah*) atau akad *ijarah muntahiyah bittamlik*. Manfaat dari produk ini yaitu bisa memilih barang elektronik sesuai keinginan. Maksimal plafon pembiayaan sampai 10 juta. Jaminan bisa berupa barang yang diajukan atau jaminan berharga yang lain seperti BPKB dan sertifikat tanah.

7) UGT PKH (Pembiayaan Kafalah Haji)

Fasilitas pembiayaan konsumtif bagi anggota untuk memenuhi kebutuhan kekurangan setoran awal. Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang ditentukan oleh kementerian agama untuk mendapatkan nomor seat porsi haji. Akad yang digunakan adalah akad *kafalah bil ujarah* dan *wakalah bil ujarah*. Keuntungan dari

pembiayaan ini adalah tanpa jaminan dan prosesnya lebih mudah dan cepat.

8) UGT MJB (Multi Jasa Barokah)

Fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada anggota untuk kebutuhan jasa dengan jaminan berupa kendaraan bermotor selama jasa dimaksud tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku serta harus sesuai dengan Syariat Islam. Keuntungan dari UGT MJB yaitu memudahkan anggota dalam memenuhi kebutuhan dana konsumtif.

9) UGT MGB (Multi Griya Barokah)

Pembiayaan jangka pendek, menengah atau panjang untuk membiayai pembelian rumah tinggal atau membangun rumah atau renovasi rumah. Keuntungan dari pembiayaan ini yakni proses permohonannya cepat dan mudah.

10) UGT MPB (Modal Pertanian Barokah)

Fasilitas pembiayaan untuk modal usaha pertanian. Pembiayaan ini menggunakan akad jual beli atau multi akad. Manfaat dari pembiayaan ini adalah hasil penjualan dari pertanian anggota sudah pasti dan sebagai salah satu cara pengembangan usaha pada sektor pertanian.


6. Jumlah Keanggotaan BMT UGT Nusantara Capem Blimbing

Tabel 4.1 Jumlah Nasabah BMT UGT Nusantara Capem Blimbing

Keterangan	Total	Pria	Wanita
Jumlah Anggota Akhir 2017	410	139	271
Anggota Masuk 2018	29	12	17
Anggota Masuk 2019	31	10	21
Anggota Masuk 2020	56	26	30
Anggota Masuk 2021	51	18	33
Anggota Keluar (2018-2021)	49	22	27
Jumlah Anggota Akhir 2021	528	183	345

B. Faktor Penyebab Terjadinya Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Ijarah Pararel di BMT UGT Nusantara Capem Blimbing Kota Malang


Pembiayaan multiguna tanpa agunan merupakan salah satu jenis pembiayaan yang terdapat di BMT UGT Nusantara Capem Blimbing Kota Malang. Jenis pembiayaan ini menjadi satu-satunya pembiayaan yang menggunakan akad *ijarah paralel*. Akad ini digunakan jika tujuan penggunaan dana untuk sewa tempat atau barang atau untuk selain modal usaha dan pembelian barang. Adapun alur pembiayaan multi guna tanpa agunan dengan akad *ijarah paralel* digambarkan melalui skema berikut:



Gambar 4.2 Pola pembiayaan *ijarah paralel*

Contoh aplikasinya yaitu anggota BMT UGT Nusantara Capem Blimbing mengajukan pembiayaan untuk sewa tempat usaha. Kemudian pihak BMT menindaklanjuti dengan menyewa dan membayar kepada pemilik tempat usaha tersebut. Tempat usaha yang telah disewa tersebut oleh pihak BMT disewakan kembali kepada anggota dengan dengan menambah harga sewa. Seandainya sewa dari pemilik asal senilai Rp 5.000.000 per tahun, oleh pihak BMT disewakan kepada anggota senilai Rp 6.000.000 dengan cara diangsur setiap bulan selama 1 tahun.

Pembiayaan akad *ijarah paralel* pada pembiayaan multi guna tanpa agunan menjadi minat utama anggota jika dibandingkan dengan akad murabahah dan kafalah. Hal ini sebagaimana data yang diperoleh penulis dan dipaparkan sebagai berikut.⁶²



Gambar 4.3 Statistik Data Nasabah Pembiayaan MTA

Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwasannya nasabah yang menggunakan akad *ijarah paralel* pada pembiayaan multiguna tanpa agunan meningkat dalam setiap tahunnya. Selain itu dapat disimpulkan pula

⁶² Sumber Data BMT UGT Nusantara Capem Blimbing

bahwasannya akad *ijarah paralel* pada pembiayaan multiguna tanpa agunan mendominasi jika dibandingkan akad-akad yang lain.

Pembiayaan yang diberikan oleh BMT tentu tidak selamanya berjalan mulus. Seringkali nasabah tidak melakukan kewajibannya untuk melakukan pembayaran sehingga pembayaran menjadi bermasalah. Bapak Khoirul Anwar selaku Kepala Cabang Pembantu BMT UGT Nusantara Capem Blimbing menyatakan bahwa pembiayaan di BMT seringkali bermasalah dan puncaknya pada saat pandemi.⁶³ Hal senada juga dinyatakan oleh informan kedua yaitu bapak Adzan Wiyono selaku pegawai BMT UGT Nusantara Capem Blimbing bagian AOAP bahwa pembiayaan bermasalah seringkali terjadi.⁶⁴

Pembiayaan macet dikarenakan nasabah tidak membayar ini juga dituturkan salah satu nasabah yang penulis wawancarai. Diketahui bahwasannya informan kedelapan ini merupakan salah satu nasabah yang pembiayaannya bermasalah.⁶⁵

Adapun terkait data nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah khususnya pada pembiayaan multi guna tanpa agunan dengan menggunakan akad *ijarah paralel* adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2 Data Nasabah dan Pembiayaan Bermasalah

No	Tahun	Pembiayaan Nasabah	Pembiayaan Bermasalah
1.	2019	85	21
2.	2020	104	39
3.	2021	151	69

⁶³ Koirul Anwar, wawancara, (Malang, 20 Mei 2022).

⁶⁴ Adzan Wiyono, wawancara, (Malang, 20 Mei 2022).

⁶⁵ Informan delapan, wawancara, (Malang, 20 Mei 2022).

Pembiayaan bermasalah pada akad *ijarah paralel* yang terjadi di BMT UGT Nusantara Capem Blimbing disebabkan beberapa faktor sebagai berikut:⁶⁶

1. Faktor Internal

Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam lembaga.⁶⁷ Dalam hal ini faktor internal menjadi salah satu penyebab pembiayaan bermasalah pada akad *ijarah paralel* yang berasal dari BMT UGT Nusantara Capem Blimbing. Adapun beberapa faktor internal tersebut diantaranya sebagai berikut:

a. Sumber Daya Manusia (Pegawai)

Pegawai BMT UGT Nusantara Capem Blimbing berjumlah 5 orang yang terdiri dari 1 kepala cabang pembantu, 1 kasir, 1 AOAP, dan 2 AOSP. AOAP dan AOSP memiliki peran besar dalam berjalannya suatu pembiayaan. Hal ini dikarenakan tugas AOAP secara umum ialah untuk memastikan kualitas nasabah (kesesuaian data diri dan karakter) sehingga pembiayaan dapat berjalan dengan baik. Sedangkan tugas umum AOSP yaitu mencapai target simpanan dan pembiayaan serta memonitoring kelancaran pembiayaan angsuran anggota. Melihat banyaknya nasabah yang melakukan pembiayaan multi guna agunan dengan akad *ijarah paralel* pada tahun 2019-2022 sebagaimana data yang dipaparkan penulis sebelumnya, hal ini tentu berbanding terbalik dengan jumlah AOAP dan AOSP. 1 orang AOAP tentu tidak mungkin

⁶⁶ Khoirul Anwar, wawancara, (20 Mei 2022).

⁶⁷ Ulber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial* (Bandung: Refika Aditama, 2012), 340.

dapat memastikan kualitas nasabah lebih dari 50 orang dengan detail, rinci, dan baik. Padahal memastikan kualitas nasabah di awal pembiayaan menjadi suatu hal yang penting dilakukan untuk meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah. Selain itu 2 AOSP yang bertugas memonitoring kelancaran pembiayaan angsuran merasa kewalahan karena untuk 1 nasabah bermasalah saja diperlukan beberapa tahapan untuk mengatasinya.⁶⁸ Bapak Murtado selaku AOSP dan bapak Khoirul Anwar selaku kepala Capem BMT UGT Nusantara Blimbing menyatakan yang mana pada pokoknya jumlah AOSP tidak sebanding dengan nasabah sehingga hal tersebut (kurangnya pegawai) juga menjadi faktor terjadinya pembiayaan bermasalah. Berdasarkan hal tersebut, kurangnya SDM menjadi salah satu hambatan dan kendala yang dialami BMT UGT Nusantara Capem Blimbing sehingga dapat memunculkan potensi pembiayaan bermasalah.

b. Sistem BMT

Aktivitas yang ada di BMT UGT Nusantara Capem Blimbing baik tabungan maupun pembiayaan sejatinya sudah diatur di standar operasional prosedur (SOP). Akan tetap ditemukan beberapa hal yang tidak sesuai prosedur. Salah satu contohnya pihak AOAP memberikan ACC nasabah yang akan melakukan pembiayaan tanpa melihat latar belakang nasabah. Penulis mencoba melakukan wawancara kepada nasabah lain dan hasilnya yaitu beberapa nasabah mengatakan ketika

⁶⁸ Murtadlo, wawancara, (20 Mei 2022).

mengajukan pembiayaan untuk pertama kali ada yang ditanya latarbelakang dan disurvei serta ada yang tidak. Padahal melihat latar belakang nasabah termasuk salah satu prosedur yang wajib dilakukan dalam pembiayaan. Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwasannya kurang memaksimalkan sistem BMT/SOP juga menjadi salah satu faktor penyebab pembiayaan bermasalah pada pembiayaan ijarah paralel.

c. Kurangnya Pengawasan

Setelah pembiayaan disetujui oleh BMT dan dilakukan pencairan, pihak BMT wajib melakukan pengawasan kepada mitra dan memastikan pembiayaan selesai dan berjalan lancar. Pengawasan yang dilakukan pihak BMT kepada nasabah pembiayaan multi guna tanpa agunan dengan akad *ijarah paralel* dinilai kurang intensif dan tidak dilakukan secara terus menerus. Hal ini berdasarkan wawancara yang penulis lakukan kepada beberapa nasabah yang pada intinya nasabah mengatakan bahwasannya pengawasan dilakukan pada saat pencairan pembiayaan dan tidak terdapat pemberitahuan ketika waktu pembayaran.⁶⁹ Ketika terjadi telat pembayaran, pihak BMT baru melakukan pemberitahuan setelah terlambat 3 bulan berturut-turut.⁷⁰ Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwasannya pengawasan yang dilakukan pihak BMT kepada nasabah belum intensif sehingga menjadi salah satu faktor penyebab banyaknya pembiayaan

⁶⁹ Nasabah, wawancara, (Malang, 20 Mei 2022).

⁷⁰ Murtado, wawancara, (Malang, 20 Mei 2022).

bermasalah. Padahal pengawasan merupakan salah satu upaya penting untuk meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah yang terjadi.

2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal merupakan penyebab pembiayaan bermasalah yang berasal dari luar BMT. Adapun faktor eksternal yang menyebabkan pembiayaan bermasalah pada pembiayaan multi guna tanpa agunan dengan akad *ijarah paralel* adalah sebagai berikut:

a. Kurangnya kejujuran nasabah

Sebelum melakukan pembiayaan, nasabah diwajibkan untuk mengisi formulir yang diantaranya berisi kebutuhan nasabah, pendapatan perbulan nasabah, jumlah tanggungan nasabah, dan beberapa hal lainnya. Formulir ini nantinya diberikan nasabah kepada petugas sebagai bahan pertimbangan dikabulkan tidaknya permintaan pembiayaan yang diajukan nasabah. Dalam pengisian formulir ini, ditemukan nasabah yang mengisi tidak sesuai dengan keadaan dan mencantumkan pendapatan lebih besar dari yang didapatkan. Beberapa nasabah yang menjadi informan penulis menyatakan bahwasannya hal ini dilakukan agar diperbolehkan melakukan pembiayaan dan mempercepat pencairan.⁷¹ Berdasarkan wawancara tersebut dapat diketahui bahwasannya kurangnya kejujuran dapat berdampak pada kesanggupan nasabah dalam membayar angsuran. Nasabah yang membesarkan pendapatan dapat berakibat kesulitan melakukan

⁷¹ Nasabah, wawancara, (Malang, 20 Mei 2022).

pembayaran angsuran. Hal ini tentu dapat menyebabkan pembiayaan macet dan bermasalah dikarenakan tagihan nasabah melebihi kesanggupannya.

b. Kebutuhan nasabah yang mendesak

Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis, ditemukan banyak nasabah yang menggunakan uang pembayaran untuk kebutuhan mendesak sehingga terjadi tunggakan pembayaran. Berdasarkan wawancara penulis dengan Khoirul Anwar selaku ketua Capem BMT UGT Nusantara Blimbing dan beberapa nasabah diketahui bahwasannya terdapat kebutuhan mendadak yang juga menyebabkan nasabah tidak bisa membayar kewajibannya. Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwasannya salah satu problem sehingga menyebabkan nasabah tidak melakukan pembayaran dan terjadi tunggakan adalah kebutuhan mendesak. Oleh sebab itu hal ini menjadi kendala sehingga terjadi pembiayaan bermasalah pada nasabah.

c. Nasabah melarikan diri

Nasabah yang mengalami penunggakan pembayaran selama berbulan-bulan tidak jarang hilang tanpa jejak sehingga menyebabkan pembiayaan macet dan bermasalah. Khoirul Anwar selaku kepala Capem BMT UGT Nusantara Blimbing dan Adzan Wiyono selaku AOAP (pegawai) menyatakan bahwasannya terkait nasabah melarikan

diri pernah terjadi sebanyak 13 kali di BMT UGT Nusantara Capem Blimbing selama kurun waktu 3 tahun.⁷²

d. *Pandemi Covid-19*

Dalam empat tahun terakhir, pembiayaan bermasalah pada pembiayaan multi guna tanpa agunan dengan akad ijarah banyak terjadi pada tahun 2020 dan 2021 sebagai puncaknya. Hal ini merupakan salah satu dampak *pandemic covid-19* yang menyebabkan banyaknya usaha nasabah yang menurun dan banyak pula yang mengalami PHK. Hal ini diketahui dari pernyataan kedua informan selaku nasabah saat diwawancarai penulis. Murtado selaku AOSP (pegawai) juga menyampaikan bahwa pembiayaan macet banyak terjadi pada tahun 2020-2021.⁷³ Berdasarkan wawancara tersebut dapat diketahui bahwasannya *pandemic covid-19* membawa dampak kesulitan ekonomi bagi nasabah. Hal ini menyebabkan nasabah tidak dapat melakukan pembayaran angsuran dan terjadi penunggakan sehingga pembiayaan menjadi bermasalah. Oleh sebab itu dapat dinyatakan bahwasannya *pandemic covid-19* menjadi salah satu faktor eksternal penyebab pembiayaan bermasalah yang terjadi di BMT UGT Nusantara Capem Blimbing.

e. Kurangnya peran Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah sejatinya memiliki peranan penting dalam aktivitas lembaga keuangan syariah. Dalam kasus pembiayaan

⁷² Khoirul Anwar, wawancara, (21 Mei 2022).

⁷³ Khoirul Anwar, Adzan Wiyono, wawancara, (Malang, 22 Mei 2022).

bermasalah pada akad *ijarah paralel* sebagaimana yang terjadi di BMT UGT Nusantara Capem Blimbing, belum terdapat solusi baik berupa kebijakan maupun peran aktif yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah. Padahal Dewan Pengawas Syariah sebagai wakil DSN-MUI dalam mengawasi pelaksanaan lembaga keuangan syariah tentu memiliki peran penting dalam mengatasi permasalahan yang terjadi seperti pembiayaan bermasalah. Oleh sebab itu diperlukan suatu kebijakan yang dapat menjadi solusi untuk meminimalisir kasus pembiayaan bermasalah yang terjadi di lembaga BMT.

Berdasarkan pemaparan tersebut dapat diketahui bahwasannya pembiayaan bermasalah pada akad *ijarah paralel* yang terjadi di BMT UGT Nusantara Capem Blimbing disebabkan oleh dua faktor. Faktor pertama yaitu faktor internal diantaranya sumber daya manusia (pegawai), sistem bmt, kurangnya pengawasan. Faktor kedua yaitu faktor eksternal yang terdiri dari kurangnya kejujuran nasabah, kebutuhan nasabah yang mendesak, nasabah melarikan diri, *pandemi covid-19*.

C. Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Akad *Ijarah Paralel* Di BMT UGT Nusantara Capem Blimbing Kota Malang Perspektif Peraturan Bank Indonesia No: 13/9/PBI/2011 Tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bank Syariah Dan Unit Usaha Syariah

Pembiayaan bermasalah yang terjadi di BMT UGT Nusantara Capem Blimbing merupakan suatu hal yang umum terjadi di lembaga keuangan.

Sebagaimana dipaparkan penulis sebelumnya, pembiayaan bermasalah tentu membawa kerugian bagi pihak lembaga. Bahkan tidak sedikit lembaga keuangan yang hancur dan memutuskan untuk tutup permanen dikarenakan tidak mampu mengatasi permasalahan pembiayaan bermasalah. Untuk mengatasi pembiayaan bermasalah ini, masing-masing lembaga tentu memiliki upaya penyelesaian tersendiri.

BMT UGT Nusantara Cabang Pembantu Blimbing melakukan beberapa tahapan untuk antisipasi terjadinya pembiayaan bermasalah. Adapun upaya antisipasi yang dilakukan ialah sebagai berikut:⁷⁴

1. Melakukan prosedur pembiayaan sesuai dengan SOP.
2. Melakukan *survey* nasabah dengan datang ke lokasi usaha.
3. Melakukan sosialisasi terkait pembiayaan kepada nasabah seperti prosedur pembiayaan, hak dan kewajiban nasabah yang melakukan pembiayaan, serta hal yang tidak boleh dilakukan selama pembiayaan.
4. Melakukan pemeriksaan dokumen nasabah sebelum memberikan pembiayaan.
5. Memonitor kelancaran pembayaran angsuran setiap nasabah

Beberapa upaya ini dilakukan oleh pihak BMT UGT Nusantara Capem Blimbing untuk meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah. Meskipun demikian, kepala cabang pembantu BMT UGT Nusantara Blimbing mengatakan bahwasannya upaya ini belum dilakukan secara masif mengingat

⁷⁴ Murtadlo, wawancara, (20 Mei 2022).

terbatasnya sumber daya manusia di lembaga.⁷⁵ Pihak BMT berkomitmen untuk terus memaksimalkan upaya antisipasi terus dengan melakukannya secara rutin dan bertahap. Adzan Wiyono AOAP dan Murtado selaku AOSP juga menyampaikan hal yang serupa bahwa pihaknya berusaha semaksimal mungkin melakukan antisipasi pembiayaan bermasalah. Antisipasi tersebut dilakukan sesuai dengan SOP dari lembaga dan diterapkan secara maksimal, rutin, dan bertahap.⁷⁶

Terkait pembiayaan bermasalah pada akad ijarah paralel yang sudah terjadi, pihak BMT UGT Nusantara Capem Blimbing memiliki beberapa mekanisme upaya penyelesaian yang dilakukan. Upaya pertama yaitu kekeluargaan. Upaya kekeluargaan dilakukan BMT sebagai langkah awal dalam mengatasi pembiayaan bermasalah pada akad ijarah paralel yang sangat mendominasi. Ketika terjadi pembiayaan bermasalah, pihak BMT akan melakukan pendekatan secara kekeluargaan untuk mengetahui kondisi sebenarnya dari nasabah yang menjadi penyebab permasalahan serta mendiskusikan solusinya.⁷⁷ Mengingat kembali bahwasannya dalam menjalankan usahanya BMT memiliki prinsip utama yang mana salah satunya ialah kekeluargaan.⁷⁸ Berdasarkan prinsip yang dimiliki BMT tersebut, upaya kekeluargaan yang diterapkan BMT UGT Nusantara Capem Blimbing sebagai langkah awal dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah merupakan suatu langkah yang tepat.

⁷⁵ Khoirul Anwar, wawancara, (20 Mei 2022).

⁷⁶ Khoirul Anwar, wawancara, (20 Mei 2022).

⁷⁷ Adzan Wiyono, Murtadlo, wawancara, (20 Mei 2022).

⁷⁸ Syarifudin Arif, *Manajemen Keuangan Syariah* (Tulungagung: TA Press, 2011), 105.

Upaya kedua yang dilakukan BMT UGT Nusantara Capem Blimbing yaitu *rescheduling* (penjadwalan kembali). Upaya *rescheduling* dilakukan oleh pihak BMT dengan bermusyawarah bersama nasabah. Dalam upaya ini, BMT memberikan berbagai opsi kemudahan kepada nasabah untuk perubahan jadwal pembayaran kewajiban atau jangka waktu angsuran pembiayaan.⁷⁹ Penjadwalan kembali ini dilakukan setelah adanya musyawarah kedua belah pihak sehingga dengan dilakukannya *rescheduling* nasabah diberikan kemudahan dan keringanan untuk menyelesaikan pembiayaannya.

Upaya *rescheduling* yang dilakukan oleh BMT UGT Nusantara Capem Blimbing ini sesuai dengan strategi pembiayaan bermasalah yang tertuang di Peraturan Bank Indonesia No:13/9/PBI/2011 tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bank Syariah Dan Unit Usaha Syariah tepatnya pasal 1 angka 7 huruf a. Dalam peraturan tersebut dinyatakan bahwasannya dalam rangka membantu nasabah untuk dapat menyelesaikan kewajibannya dapat dilakukan melalui *rescheduling* yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya.⁸⁰

Adapun *rescheduling* ini akan diterapkan pihak BMT UGT Nusantara Capem Blimbing kepada nasabah ketika terdapat persetujuan dan kesepakatan dari nasabah. Hal ini merupakan langkah yang tepat mengingat dalam pembiayaan terdapat berbagai unsur salah satunya yaitu unsur kesepakatan. Unsur kesepakatan dalam pembiayaan merupakan kesepakatan yang terjadi antara si pemberi pembiayaan dengan penerima pembiayaan dalam hal yang

⁷⁹ Khoirul Anwar, Wawancara, (21 Mei 2022).

⁸⁰ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 19.

berhubungan dengan pembiayaan tersebut.⁸¹ Implikasinya ialah diperlukan kesepakatan bersama dalam berjalannya suatu pembiayaan. Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwasannya langkah BMT UGT Nusantara Capem Blimbing dalam memberikan penjadwalan kembali kepada nasabah berdasarkan kesepakatan dan persetujuan sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No:13/9/PBI/2011 tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bank Syariah Dan Unit Usaha Syariah dan memenuhi unsur-unsur pembiayaan.

Upaya ketiga yang dilakukan pihak BMT UGT Nusantara Capem Blimbing ialah *reconditioning* (persyaratan kembali). Upaya *reconditioning* dilakukan ketika nasabah pada pembayaran bermasalah benar-benar mengalami kesulitan keuangan tetapi masih memiliki itikad baik untuk melunasi angsurannya. Berdasarkan wawancara dengan Khoirul Anwar selaku kepala Capem BMT UGT Nusantara Blimbing dan Murtado selaku AOSP (pegawai) diketahui bahwasannya dalam upaya *reconditioning*, pihak BMT dapat memberikan keringanan berupa perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembayaran pembiayaan seperti memperpanjang waktu pembayaran dengan memperkecil kewajiban pembayaran yang seharusnya dibayar oleh nasabah sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada BMT.

Kebijakan *reconditioning* yang dilakukan pihak BMT UGT Nusantara Capem Blimbing apabila kita tinjau lebih lanjut dengan Peraturan Bank Indonesia No:13/9/PBI/2011 tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bank

⁸¹ Kasmir, *Bank dan Keuangan Lainnya* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), 93.

Syariah Dan Unit Usaha Syariah sesuai dengan pasal 1 angka 7 poin b. Di pasal tersebut dinyatakan bahwasannya upaya *reconditioning* dapat dilakukan melalui perubahan jadwal pembayaran, perubahan jumlah angsuran, perubahan jangka waktu, perubahan nisbah dalam pembiayaan mudharabah atau, perubahan proyeksi bagi hasil dalam pembiayaan mudharabah atau musyarakah, dan atau pemberian potongan.⁸²

Upaya berikutnya yang dilakukan pihak BMT UGT Nusantara Capem Blimbing dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad ijarah paralel adalah *restructuring* (penataan kembali). Dalam upaya *restructuring*, pihak BMT melakukan perubahan atas sebagian atau keseluruhan syarat-syarat perjanjian pembayaran. Perubahan tersebut dapat berupa penambahan dana pembiayaan maupun konversi pembiayaan. Dalam upaya *restructuring* ini pihak BMT UGT Nusantara Capem Blimbing memiliki kriteria nasabah yang dapat menerima penerapan *restructuring*.

Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwasannya pihak BMT UGT Nusantara Capem Blimbing melakukan upaya *restructuring* kepada nasabah tertentu sebagai salah satu strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad ijarah paralel. Berdasarkan perspektif Peraturan Bank Indonesia No:13/9/PBI/2011 tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bank Syariah Dan Unit Usaha Syariah, upaya *restructuring* yang dilakukan ini sesuai dengan pasal 1 angka 7 huruf c. Di pasal tersebut dinyatakan bahwasannya upaya *restructuring* dapat dilakukan melalui penambahan dana,

⁸² Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 19.

konversi akad pembiayaan, konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah jangka waktu menengah, konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah.⁸³ Adapun terkait kebijakan BMT UGT Nusantara Capem Blimbing dalam memberikan upaya ini kepada nasabah yang memenuhi kriteria BMT tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini sebagaimana Peraturan Bank Indonesia No:13/9/PBI/2011 tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bank Syariah Dan Unit Usaha Syariah pasal 5 ayat 1 yang mana pada pokoknya terdapat kriteria tertentu bagi nasabah yang akan menerima restrukturisasi pembiayaan.⁸⁴

Khoirul Anwar selaku kepala Capem BMT UGT Nusantara Blimbing menyatakan bahwasannya upaya kekeluargaan, *rescheduling*, *reconditioning*, dan *restructuring* yang dilakukan sejauh ini dapat mengatasi pembiayaan bermasalah pada akad ijarah paralel. Upaya ini juga sebagai bentuk kepedulian BMT kepada anggota yang mengalami pembiayaan bermasalah.⁸⁵ Informan kedelapan yang tidak berkenan disebutkan namanya juga menyatakan bahwa dirinya selaku nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah pada akad ijarah paralel sangat terbantu dengan upaya yang dilakukan BMT UGT Nusantara Capem Blimbing.⁸⁶

Jika dilihat dari perspektif teori dan hasil penelitian yang dipaparkan penulis, maka dapat diketahui bahwasanya kebijakan yang diterapkan oleh BMT UGT Nusantara Capem Blimbing dapat meminimalisir pembiayaan

⁸³ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 19.

⁸⁴ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 19.

⁸⁵ Khoirul Anwar, wawancara, (21 Mei 2022).

⁸⁶ Informan delapan, wawancara, (21 Mei 2022).

bermasalah pada akad ijarah paralel. Hal ini dapat dilihat dari kebijakan yang telah diterapkan oleh BMT UGT Nusantara Capem Blimbing dengan upaya kekeluargaan berupa mendatangi nasabah dan melakukan musyawarah terkait solusi penyelesaian pembiayaan bermasalah. Solusi yang diberikan pihak BMT UGT Nusantara Capem Blimbing sebagaimana dipaparkan penulis yaitu dapat dilakukan upaya *rescheduling*, *reconditioning*, dan *restructuring* sebagaimana Peraturan Bank Indonesia No:13/9/PBI/2011 tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bank Syariah Dan Unit Usaha Syariah. Apabila setelah melakukan pendekatan emosional dengan nasabah dengan mengunjungi nasabah secara langsung tidak menuai hasil serta nasabah tetap tidak melunasi, maka pihak BMT UGT Nusantara Capem Blimbing akan melakukan tindakan penyelesaian terakhir yaitu penyitaan atau penjualan jaminan.

Penyitaan dan penjualan jaminan menjadi langkah terakhir yang dilakukan pihak BMT UGT Nusantara Capem Blimbing dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah pada akad ijarah paralel. Setelah berbagai upaya penyelesaian yang dilakukan tidak berhasil dan surat peringatan telah dikirimkan sebanyak tiga kali, pihak BMT melakukan sita jaminan nasabah.⁸⁷ Jikalau nasabah tetap tidak menyelesaikan pembiayaan tersebut, pihak BMT berhak menjual jaminan untuk mengurangi kerugian yang dialami BMT. Dalam hal penjualan jaminan, penjualan jaminan yang harganya lebih dari hutang nasabah maka kelebihanannya akan dikembalikan, tetapi jika hasil

⁸⁷ Khoirul Anwar, wawancara, (20 Mei 2022).

penjualan barang jaminan tidak menutupi hutang nasabah, maka pihak BMT akan menagih kembali kekurangannya. Setelah melakukan sita dan penjualan jaminan, pihak BMT melakukan upaya hapus buku dengan menghapus data nasabah dari pembukuan. Pihak nasabah yang masih memiliki kekurangan pembayaran ketika sita dan penjualan jaminan dilakukan tetap wajib untuk melunasi kekurangan tersebut.

Berdasarkan pemaparan tersebut dapat diketahui bahwasannya terdapat beberapa upaya penyelesaian yang dilakukan BMT UGT Nusantara Capem Blimbing dalam mengatasi pembiayaan bermasalah pada akad ijarah paralel. Berdasarkan analisis penulis, dapat diketahui bahwasannya upaya yang dilakukan sesuai dan tidak bertentangan dengan Peraturan Bank Indonesia No:13/9/PBI/2011 tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bank Syariah Dan Unit Usaha Syariah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah di BMT UGT Nusantara capem Blimbing Kota Malang terdiri dari dua faktor yaitu internal dan eksternal. Faktor internal tersebut terdiri sumber daya manusia, sistem BMT, dan kurangnya pengawasan. Sedangkan faktor eksternal terdiri dari kurangnya kejujuran nasabah, kebutuhan nasabah yang mendesak, nasabah melarikan diri, pandemi *covid-19*, dan kurangnya peran Dewan Pengawas Syariah.
2. Upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad *ijarah paralel* di BMT UGT Nusantara capem Blimbing Kota Malang menunjukkan bahwasannya masing-masing tahapan upaya penyelesaian yang terdiri kekeluargaan, *rescheduling*, *reconditioning*, *restructuring*, penyitaan dan penjualan jaminan sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No:13/9/PBI/2011 tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bank Syariah Dan Unit Usaha Syariah.

B. Saran

1. Bagi nasabah yang akan melakukan pembiayaan seharusnya melihat terlebih dahulu kesanggupan pembayaran sehingga tidak terjadi

pembiayaan bermasalah pada akad ijarah paralel yang dapat merugikan pihak BMT UGT Nusantara Capem Blimbing.

2. Bagi pihak BMT UGT Nusantara Capem Blimbing seharusnya lebih tegas dalam melakukan survey dan monitoring pra pembiayaan serta membuat atau mempertegas kembali kebijakan yang ada dalam rangka mengatasi dan meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah pada akad ijarah paralel.

DAFTAR PUSTAKA

- A Karim, Adiwarmanto. *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2014
- Abdullah, Boedi. *Metode Penelitian Ekonomi Islam*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2014.
- Agustina, Tiara. ‘‘Analisis Penyebab Terjadinya Pembiayaan Bermasalah dan Penyelesaiannya Terhadap Produk Pembiayaan Ijarah Multijasa (Studi Kasus di BPRS Bandar Lampung)’’. Lampung: UIN Raden Intan, 2017.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Amirudin, Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Press, 2006.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010.
- Antonio, Muhammad Syafii. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Azwar, Saifudin. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Beladiena, Arky Nafisa, dkk. ‘‘Analisis Nilai-Nilai Etika Bisnis Islam Terhadap Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Murabahah’’, *Jurnal Iqtisaduna*, Vol 7 Nomor 1(2021): 51-63.
- Darmawan, Hendro, dkk. *Kamus Imiah populer Lengkap*. Yogyakarta: Bintang Cemerlang, 2013.
- Imaniyati, Neni Sri. *Aspek-Aspek Hukum BMT*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2010.
- Karim, Helmi. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993.
- Kasmir. *Bank dan Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000.
- Khan, Tariqullah. *Manajemen Risiko Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008.
- Kusmiyati, Asmi Nur Siwi. *Resiko Akad Dalam Pembiayaan Murabahah Pada BMT Di Yogyakarta*. Yogyakarta: UII Yogyakarta, 2007.
- Mardani. *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2015.

- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Press, 2006.
- Masruhan. *Metodologi Penelitian:Hukum*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.
- Mubarak, Jaih, Hasanuddin, *Fikih Mu'amalah Maliyah Akad Ijarah dan Ju'alah*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2020.
- Muljono. *Teknik Pengawasan Pembiayaan*. Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Ridwan, Muhammad. *Manajemen Baitul Maal wa Tamwil (BMT)*. Yogyakarta: UII Press, 2004.
- Rivai, Veithzal, Andria Permanda Veithzal, *Credit Manajemen Handbook; Teori, Konsep, dan Aplikasi Panduan Praktir Mahasiswa, Bankir, dan Nasabah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Soemitra, Andri. *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: kencana, 2017.
- Sudarto, Aye. "Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Lembaga Keuangan Syariah Studi BMT Al Hasanah Lampung Timur," *Islamic Banking*, Vol 6 No(2): 401-429.
- Ukhti, Nurfitriah. "Analisis Faktor-Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah Kota Bengkulu (Studi pada Bank BNI Syariah)". Skripsi: Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung, 2019.
- Wansawidjaja. *Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta, Gramedia Pustaka Utama: 2012.
- Yasin, Razaq M, Rifqi Muhammad. "Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah: Tinjauan Aspek Hukum (Studi Pada BPRS di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)". *Jurnal Human Falah*, Vol 7 no.2(2020): 171-181.
- Zulkifli, Sunarto. *Pnaduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*. Jakarta: Zikrul Hakim, 2003.

LAMPIRAN



Bersama kepala BMT UGT Nusantara capem Blimbing Bapak Khoirul Anwar, menggali data terkait penyebab pembiayaan bermasalah pada akad *ijarah* paralel, di BMT UGT Nusantara capem Blimbing, pada 20 Mei 2022.



Bersama kepala BMT UGT Nusantara capem Blimbing Bapak Khoirul Anwar, menggali data terkait upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad *ijarah* paralel, di BMT UGT Nusantara capem Blimbing, pada 20 Mei 2022.



Dokumentasi berupa struk Pengajuan pembiayaan, di BMT UGT Nusantara Capem Blimbing, pada 20 Mei 2022.



Bersama nasabah BMT UGT Nusantara capem Blimbing Bapak Khoirul Anwar, menggali data terkait sudut pandang nasabah terhadap penyebab pembiayaan bermasalah pada akad *ijarah* paralel, di Pasar Blimbing, pada 20 Mei 2022.



Bersama salah satu karyawan BMT UGT Nusantara capem, ikut melakukan penagihan pada salah satu nasabah pembiayaan bermasalah, di Pasar Blimbing, pada 20 Mei 2022.



Melakukan peninjauan data nasabah, di kantor BMT UGT Nusantara Capem Blimbing, pada 20 Mei 2022.